

**MODERASI BERAGAMA DALAM AL-QUR'AN
(STUDI ANALISIS KITAB TAFSIR AL-QUR'ANUL MAJID AN-NUUR
KARYA HASBI ASH-SHIDDIEQY)**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA
JULI 2022**

**MODERASI BERAGAMA DALAM AL-QUR'AN
(STUDI ANALISIS KITAB TAFSIR AL-QUR'ANUL MAJID AN-NUUR
KARYA HASBI ASH-SHIDDIEQY)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Agama (S. Ag)
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
Jurusan Tafsir Hadits
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Kuni Khilyatal Khadrah

NIM: U20181075

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA
JULI 2022**


**MODERASI BERAGAMA DALAM AL-QUR'AN
(STUDI ANALISIS KITAB TAFSIR AL-QUR'ANUL MAJID AN-NUUR
KARYA HASBI ASH-SHIDDIEQY)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Agama (S. Ag)
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
Jurusan Tafsir Hadits
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Oleh:
Kuni Khilyatal Khadrah
NIM: U20181075

Disetujui Pembimbing



Dr. Win Usuluddin, M. Hum
NIP. 19700118 200801 1 012

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**MODERASI BERAGAMA DALAM AL-QUR'AN
(STUDI ANALISIS KITAB TAFSIR AL-QUR'ANUL MAJID AN-NUUR
KARYA HASBI ASH-SHIDDIEQY)**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Hari : Senin

Tanggal : 20 Juni 2022

Tim Penguji

Ketua

Sekretari

Dr. Uun Yusufa, M. A

Irfa' Asv'at Firmansyah, M. Pd. I

NIP. 1080071620 Scanned with CamScanner 201907179

Anggota :

1. H. Mawardi Abdullah, Lc., M. A

()

2. Dr. Win Usuluddin, M. Hum

()

Menyetujui

Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora



Dr. M. Khusna Amal, S.Ag, M.Si

NIP. 19721208 199803 1 001

MOTTO

Agama mengajarkan pesan-pesan damai dan ekstremis memutarbalikannya. Kita butuh Islam ramah, bukan Islam marah. Kita butuh Islam ramah, bukan Islam marah.

(Gus Dur)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah, yang sudah memberikan saya kesempatan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya, Abah Nur Rochmad dan Umi Syamsiatul Ma'rifah, yang selalu memberikan dukungan lahir maupun batin kepada saya.
2. Kedua adik saya tercinta, Fitria Atika Rohmah dan Fasicha Nur Rohmah, yang selalu menjadi motivasi saya agar tetap kuat menjadi anak pertama.
3. Calon suami saya, Muhammad Afi yang telah sabar mendengarkan keluh-kesah saya ketika penelitian dan memberikan *support* lahir dan batin, sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.
4. Sahabat saya, Fatia Inast Tsuroya, Farah Sa'idah Abdillah, Nur Aisyah Rizky M, Rifqi Qonita Hulwana, Siti Masruroh, yang telah sabar mendengarkan keluh kesah saya.
5. Rekan-rekan Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Darul Istiqomah Mangli Jember, juga rekan-rekan *Ma'had Tahfidzul Qur'an Al-Hamid Musthofa*, yang senantiasa memberikan saya semangat dalam mengerjakan skripsi di pondok, dan rekan-rekan kelas seperjuangan IAT Angkatan 2018, yang sudah menemani saya dalam belajar.

ABSTRAK

Kuni Khilyatal Khadrah, U20181075: *Moderasi Beragama dalam Al-Qur'an (Studi Analisa Kitab Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur Karya Hasbi Ash-Shiddieqy).*

Penelitian ini menjelaskan tentang moderasi beragama dalam Al-Qur'an yang ditafsirkan menggunakan kitab tafsir *Al-Qur'ani Majid An-Nuur*, yang ditulis oleh salah satu tokoh tafsir Indonesia yaitu Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy. Penelitian ini mengambil ayat moderasi yaitu: Q.S Al-Baqarah ayat 143, Al-Baqarah ayat 256, dan An-Nisa ayat 135, dan kemudian ditafsirkan menggunakan tafsir *Al-Qur'anul Majid An-Nuur*. Kemudian dari penafsiran tersebut dikolerasikan dengan moderasi beragama yang ada di Indonesia.

Skripsi ini menjawab dua permasalahan, yakni: 1) Bagaimana perspektif Hasbi Ash-Shiddieqy tentang moderasi beragama dalam AL-Qur'an?, dan 2) Apa relevansi perspektif Hasbi Ash-shiddieqy tentang moderasi beragama di Indonesia?. Dengan tujuan penelitian yakni: 1) Mendeskripsikan perspektif Hasbi Ash-Shiddieqy tentang moderasi beragama dalam Al-Qur'an. 2) Menganalisis relevansi perspektif Hasbi Ash-Shiddieqy tentang moderasi beragama di Indonesia.

Penelitian ini merupakan *library research*. Untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analisis. Metode deskriptif akan digunakan untuk menjelaskan moderasi beragama dalam kitab *Al-Qur'anul Majid An-Nur*. Metode Analisis akan digunakan untuk memperoleh kejelasan tentang konsep moderasi beragama dengan mengadakan perincian terhadap pengertian moderasi beragama menurut kitab tafsir *Al-Qur'anul Majid An-Nuur* dengan pengertian yang lainnya.

Penelitian ini memperoleh kesimpulan bahwa Perspektif Hasbi Ash-Shiddieqy tentang makna moderasi beragama yang ada dalam Al-Qur'an yakni: Q.S Al-Baqarah ayat 143, Q.S Al-Baqarah ayat 256, dan An-Nisa ayat 135 adalah Islam merupakan agama yang paling baik dan adil. Adil menurut Hasbi adalah dengan tidak pandang bulu, tidak memihak kekerabatan, kekayaan, ataupun kewibawaan. Penanaman sikap adil di Indonesia, seperti dapat diamati bahwa Indonesia telah secara adil memberikan fasilitas kepentingan agama lain, meskipun mayoritas agama di Indonesia adalah Islam. Kemudian Hasbi memaknai kata 'berimbang' dengan tidak termasuk golongan orang yang berlebihan ataupun kurang dalam melakukan kewajiban agamanya. Jika dilihat penanaman nilai keberimbangan di Indonesia tercermin pada ajaran *Ahlusunnah wa al-Jama'ah* yang dianut oleh dua organisasi Islam terbesar di Indonesia yang menjunjung tinggi serta mengakui toleransi dan kedamaian dalam berdakwah di Nusantara. Hasbi Ash-Shiddieqy dalam Q.S Al-Baqarah ayat 256 Hasbi menjelaskan bahwa agama Islam tidak mengajarkan memaksa dalam berdakwah. Dan di Indonesia sudah diatur tentang kebebasan beragama mengacu pada UUD 1945 pasal 29 ayat 2.

Kata-kata Kunci: *Moderasi Beragama, Al-Qur'anul Majid An-Nuur*

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis sampaikan kepada Allah swt, karena atas rahmat dan taufik-Nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan lancar.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu penulis menyadari dan menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Prof. Dr. M. Khusna Amal, S. Ag, M. Si. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan pada Program Sarjana Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq. Kepada Dr. Win Ushuluddin, M. Hum. selaku Ketua Jurusan Fakultas Ushuluddi Adab dan Humaniora dan juga dosen pembimbing skripsi, yang telah telaten dan banyak memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis. Kepada Dr. Uun Yusufa, M. A. selaku Dosen Pendamping Akademik dan Koordinator Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (2021), kandidat Dr. H. Mawardi Abdullah, Lc., MA selaku Koordinator Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2022), juga kepada seluruh dosen dan tenaga kependidikan di Fakultas Ushuluddin Adab, dan Humaniora UIN KHAS Jember, yang telah banyak memberikan bimbingan, pengetahuan, dan bantuan yang bersifat akademik kepada penulis sejak proses pembelajaran berlangsung hingga penulisan skripsi ini rampung dan diujikan.
2. Kedua orang tua tercinta Abah Nur Rochmad dan Umi Syamsiatul Ma'rifah, yang telah membesarkan dengan kasih sayang, cinta yang besar dan tulus,

juga telah memberikan dukungan lahir dan batin dalam setiap proses kehidupan yang penulis pilih.

3. Rekan-rekan Mahasiswa Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Akhirnya, semoga amal baik yang telah Bapak/Ibu berikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah.

Jember, 01 Juli 2022

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
TRANSLITERASI ARAB – INDONESIA	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Istilah.....	7
F. Sistematika Penelitian	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kajian Teori.....	15
BAB III METODE PENELITIAN	23
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	3

B. Sumber Data	23
C. Teknik Pengumpulan Data	24
D. Teknis Analisis Data	24
E. Keabsahan Data.....	24
F. Tahap-Tahap Penelitian.....	25
 BAB IV MODERASI BERAGAMA DALAM TAFSIR AL-QUR'AN	
MAJID AN-NUR	28
A. Hasbi Ash-Shiddieqy dan Kitab Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur.....	28
B. Analisis Penafsiran Moderasi Beragama dalam <i>Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur</i>	41
1. Tafsir Surah Al-Baqarah 143 (Tentang Umat Pertengahan)	41
2. Tafsir Surah Al-Baqarah ayat 256 (Tentang Menghormati Orang Lain)	49
3. Tafsir Q.S An-Nisa ayat 135 (Menegakkan Keadilan di Tengah-tengah Masyarakat)	54
C. Relevansi perspektif Hasbi Ash-Shiddieqy tentang moderasi beragama di Indonesia	56
BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	73
 LAMPIRAN – LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel: 1 Distingsi Penelitian Terdahulu	14
---	----



PEDOMAN TRANSLITERASI

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ṭa	ṭ	Te
ث	Ts	t	Te dan S
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ya
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrop
ي	Ya	Y	Ya

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Al-Qur'an tecermin dalam ruang dan waktu yang dibingkai budaya-kultur tertentu.¹ Studi tentang Al-Qur'an tidak akan pernah lepas dari berbagai ranah kehidupan umat manusia, meliputi segi jasmani-rohani, duniawi-ukhrawi, pribadi-sosial maupun dalam urusan kehidupan berbangsa bernegara.² Al-Qur'an menurut umat Islam bagaikan sebuah permata yang dapat memancarkan cahaya dari arah mana saja yang mampu menghasilkan pantulan yang berbeda-beda sesuai dengan sudut pandang masing-masing.³

Fenomena Islam kekinian telah hadir dan banyak mencuri perhatian para kaum intelektual. Umat Islam saat ini berada di dalam dua tantangan yang cukup serius. Pertama, sebagian golongan umat Islam besikap ekstrem dan kaku dalam memahami teks-teks keagamaan, dan berusaha memaksakan cara mereka berfikir di tengah masyarakat muslim, bahkan dalam sebagian hal menggunakan kekerasan, golongan pertama ini dikenal sebagai golongan radikal. Kedua, kecenderungan lain yang juga masuk dalam golongan ekstrem, yaitu: bersikap longgar dalam beragama dan mengikuti karakter ataupun pemikiran negatif yang berasal dari negara dan peradaban lain. Hal tersebut

¹ Abdul Mustaqim, *Dinamika Sejarah Tafsir Al-Qur'an* (Yogyakarta: Idea Press, 2016), 162.

² Ahsin Sakho Muhammad, *Membumikan Ulumul Qur'an* (Jakarta: Qaf, 2019), 154.

³ M. Quraish Sihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat* (Jakarta: Mizan Pustaka, 2013), 4.

mengakibatkan munculnya tindakan-tindakan yang menyimpang dari tuntunan agama islam sebagai dampak paham-paham yang salah.⁴

Pada dasarnya setiap agama mengajarkan tuntunan serta tendensi yang bersifat fundamental yakni keselarasan yang tidak berpaku pada satu sudut pandang saja melainkan berbagai sudut pandang. Pada agama Islam ajaran ini disebut dengan *wasatīyah* yang berarti memilih jalan tengah di antara sudut pandang ekstrem dan sudut pandang yang tidak berlebih-lebihan sebagai bentuk peribadatan yang seimbang.⁵ Secara umum konsep tersebut juga dikenal dengan istilah moderasi yang mana dalam sejarah peradaban serta tradisi dipandang sebagai sesuatu yang dominan serta acuan yang ideal dalam beragama⁶

Moderasi beragama di era reformasi dalam pengaplikasiannya memiliki tantangan tersendiri bagi umat Islam. Sikap moderasi sendiri diartikan sebagai sikap beragama dengan mencari jalan tengah yang menjadi titik temu di antara unsur perikehidupan beragama yang heterogen. Masyarakat Indonesia yang merupakan masyarakat heterogen dengan mayoritas muslim terbesar menjadikan pengimplimentasian sikap moderasi sebagai tanggung jawab yang terbilang sulit dan menjadi salah satu tujuan utama Islam Indonesia. Selain itu, umat Islam di Indonesia berkewajiban menjaga, memelihara dan melindungi

⁴ Suci Khaira, "Moderasi Beragama (Studi Analisis Kitab Tafsir Al-Muharrar Al-Wajiz Karya Ibnu 'Atiyyah)" (Skripsi, IIQ Jakarta, 2020), 1-2.

⁵ Nurul Sakinah, "Moderasi Beragama dalam Perspektif Mufasir Nusantara (Kajian Tafsir Q>S Al-Baqarah [2]: 143)" (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021), 2.

⁶ Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, 2019), 5.

Indonesia dari kekacauan yang dapat memecah belah persatuan Indonesia, terutama kekacauan yang dapat merusak persaudaraan dalam beragama.

Belakangan ini istilah moderasi beragama mulai diedukasikan kepada halayak luas oleh banyak tokoh masyarakat salah satunya adalah Quraish Shihab yang mengemukakan bahwa *wasatiyyah* (mengambil jalan tengah), menjadi dasar fundamen agama Islam yang berarti: dapat menerima siapapun, muslim ataupun non muslim.⁷ Sedangkan Lukman Hakim Saifudin juga mengungkapkan bahwa moderasi beragama harus dipahami sebagai sikap seimbang antara pengamalan serta penghormatan terhadap ritual ibadah maupun keyakinan agama lain bagi para pemeluk agama.⁸ Pendapat lain dikemukakan oleh Azyumardi Azra dengan mengutip pandangan K.H. Hasyim Muzadi yang menyatakan bahwa ummatan *wasatan* merupakan umat Islam yang bersikap *tawassut* (jalan tengah) dan *i'tidal* (adil), maksudnya, yaitu: menyeimbangkan antara keimanan dan toleransi dalam beragama.⁹

Agama Islam yang datang dengan misi menciptakan persatuan umat manusia dikuatkan dengan tuntunannya berupa Al-Qur'an sebagai wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menjadi pesan kasih sayang dan rahmat bagi alam semesta.¹⁰ Hal tersebut menjadikan agama Islam hadir sebagai agama yang bermanifestasi sebagai kekuatan yang mendorong bagi

⁷ M. Quraish Shihab, *Wasathiyah, Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama* (Tangerang: Lentera Hati, 2020), 3.

⁸ Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, 2019), 18.

⁹ Azyumardi Azra, *Moderasi Islam di Indonesia dari Ajaran, Ibadah, hingga Perilaku* (Jakarta: Kencana, 2020), 19.

¹⁰ Q. S. Al Anbiya [21]: 107.

integrasi nasional pula.¹¹ Berdasarkan hal-hal diatas sikap moderasi dapat dimaknai sebagai implementasi nilai dari inti ajaran Islam. Al-Qur'an juga menyebutkan peran penting sikap moderasi dalam kehidupan beragama. Meski tidak secara *gamblang* penyebutan ayat-ayat moderasi, akan tetapi Al-Qur'an menyebutkan ciri-ciri, konsep, dan prinsip moderasi secara rinci. Secara garis besar, Al-Qur'an menyebutkan konsep moderasi beragama yang meliputi konsep *tawassuʿ* (sikap tengah-tengah), *ta'adul* (adil), *tawazun* (seimbang) dan lain sebagainya. *Tawassuʿ*, *ta'adul*, *tawazun* adalah ciri khas Islam yang paling menonjol. *Tawassuʿ*, *ta'adul*, *tawazun* dapat disatukan menjadi *wasatiyyah*. Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 143 menjelaskan watak *wasatiyyah* yang dihendaki oleh Allah.¹²

Pemahaman masyarakat tentang moderasi belum sampai pada titik akhir mengakibatkan tidak tuntasnya pembahasan mengenai moderasi beragama. Pada realitanya penulisan mengenai moderasi beragama dapat dirasa belum meruncing karena sebagian hanya fokus pada menempatkan gerakan moderasi sebagai alternatif untuk menangani masalah konservatisme beragama atau sebatas pemahaman atas ekstrem kanan. Padahal tujuan moderasi beragama sesungguhnya adalah menengahi kelompok-kelompok yang berperilaku liberal atau berpadangan ekstrem kiri dan bukan hanya menengahi antara pemahaman konservatisme. Nyatanya, kelompok ekstrem kanan maupun ekstrem kiri sama-sama bergerak menuju sisi paling ekstrem dengan ibarat gerak sentrifugal dari

¹¹ Ridwan Lubis, *Gerakan Moderasi Agama Menghadapi Gelombang Radikalisme* (Jakarta: Gramedia, 2020), 10.

¹² Afifuddin Muhajir, *Membangun Nalar Islam Moderat (Kajian Metodologis)* (Situbondo: Tanwirul Afkar, 2018), 1.

sumbu tengah menuju salah satu sisi paling ekstrem. Moderasi beragama diantara dua sisi tersebut bertujuan menengahi keduanya yakni antara titik cara pandang, sikap, dan perilaku beragama kelompok liberal yang secara ekstrem menafsirkan agama dengan mengedepankan rasionalitas sehingga melupakan teksnya. Berbalik dengan kelompok ekstrem kanan yang secara ekstrem akan kaku memahami teks agama dengan melupakan konteksnya. Moderasi beragama, dengan demikian, bertujuan menengahi kedua sudut pandang ekstrem termaksud.¹³

Berdasarkan penjabaran di atas, peneliti hendak mendalami secara seksama bagaimana konsep moderasi beragama dengan mengambil ayat mengenai moderasi, khususnya surat Al-Baqarah ayat 143, Al-Baqarah ayat 256, dan An-Nisa ayat 135. Peneliti menggunakan pustaka utama berupa kitab tafsir yang ditulis oleh ahli tafsir Indonesia bernama Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy.

Indonesia mengenal sosok Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy sebagai tokoh muslim serta pembaharu (*mujaddid*) Islam di Nusantara. Karyanya yakni Kitab tafsir *Al-Qur'anul Majid An-Nuur* diterbitkan pada tahun 1956 yang bercorak *adabi al-ijtima'i* (sosial kemasyarakatan), dan pada perkembangannya lebih akrab disebut *An-Nuur*. Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy menyusun tafsir ini yang kemudian diberi nama *An-Nuur* yang artinya cahaya. Kitab *An-Nuur* berpedoman kepada kitab-kitab tafsir yang *mu'tabar* (diperhitungkan), kitab-kitab Hadis yang *mu'tamad* (yang dijadikan sandaran), kitab-kitab *sirah* yang terkenal.¹⁴

¹³ Kementrian Agama RI, *Moderasi Beragama*, 47.

¹⁴ Ismatullah, "Penafsiran M. Hasbi Ash-Shiddieqy Terhadap Ayat-ayat Hukum dalam Tafsir An-Nur", *Jurnal MAZAHIB*, Vol 13, No. 2 (Desember 2014), 143.

Tafsir *An-Nuur* terbilang sebagai kitab tafsir yang mudah dipahami karena didalamnya disajikan penekanan atau maksud ayat serta penggunaan gaya bahasa masa kini, juga tidak adanya pengulangan informasi. Penafsirannya dimaksudkan untuk memberi informasi seimbang terhadap buku-buku tafsir dalam bahasa asing, yang ditulis berdasarkan semangat pengetahuan, dan bukan karena semangat mempertahankan dan mengembangkan syariat Islam semata. Namun, Kitab tafsir *An-Nuur* ini ditujukan kepada kalangan peminat tafsir yang memiliki pemahaman bahasa Arab yang terbatas.¹⁵

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disebutkan diatas, maka fokus permasalahan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perspektif Hasbi Ash-Shiddieqy pada ayat Al-Qur'an yang membahas moderasi beragama?
2. Apa relevansi perspektif Hasbi Ash-Shiddieqy tentang moderasi beragama di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan perspektif Hasbi Ash-Shiddieqy pada ayat Al-Qur'an yang membahas moderasi beragama.
2. Untuk menganalisis relevansi perspektif Hasbi Ash-Shiddieqy tentang moderasi beragama di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara teoritis dan praktis yang secara akademik dapat ditulis sebagai berikut:

¹⁵ Bayu Arif Bimantoro, "Istidraj dalam Tafsir AL-Qur'anul Majid An-Nuur Karya Hasbi Ash-Shiddieqy" (*Skripsi*, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2021), 47.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini secara teoritis dapat memperkaya khazanah keilmuan Islam di bidang Tafsir Qur'an dan wawasan pengetahuan tentang moderasi beragama serta relevansinya di Indonesia, sehingga dapat memberi kontribusi praksis bagi kehidupan keberagamaan di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat memberikan wawasan dan menambah karya intelektual bagi peneliti. Selain itu juga dapat menambah bekal untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

b. Bagi Instansi

Penelitian ini dapat menjadi referensi tambahan penelitian tentang *hazanah* pemikiran keislaman dan wawasan pengetahuan tentang moderasi beragama, khususnya di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, juga diharapkan dapat memberikan inovasi dan juga dapat menjadi referensi ataupun acuan untuk penelitian selanjutnya.

c. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi wawasan baru bagi pembaca untuk mengetahui lebih jelas mengenai moderasi beragama terutama yang dibahas dalam Q. S Al-Baqarah ayat 143.

E. Definisi Istilah

1. Moderasi beragama

Secara etimologi moderasi berasal dari bahasa Latin, yaitu: *moderatione*, kemudian diserap dalam Bahasa Inggris menjadi *moderation*. Sedangkan secara istilah kata ini berarti ke-sedang-an (tidak kelebihan dan tidak kekurangan). Moderasi juga diartikan sebagai penguasaan diri dari sikap berlebihan maupun kekurangan. Kata moderasi dalam bahasa Arab disebut *wasatīyah* atau *wasat*, kata ini memiliki padanan makna dengan kata *tawassuṭ* yang artinya tengah-tengah, *i'tidal* yang artinya adil, dan *tawazun* yang artinya seimbang.¹⁶

Sedangkan pengertian agama mengacu pada pendapat Nurcholish Majid yang mengutip pendapat MC Taggart seorang ahli filsafat terkenal, menyatakan bahwa agama digambarkan sebagai suatu keadaan kejiwaan, yakni: perasaan yang letaknya berada di atas adanya keyakinan kepada keserasian antara diri sendiri dan alam semesta secara menyeluruh.¹⁷ Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa moderasi beragama adalah suatu cara manusia memandang, berperilaku, memposisikan diri di tengah-tengah, bertindak adil, serta tidak ekstrem dalam beragama.

¹⁶ Kementrian Agama RI, *Moderasi Beragama*, 15.

¹⁷ Nurcholish Majid, *Islam, Kemodernan, Dan KeIndonesiaan* (Bandung: Mizan, 2008), 112.

2. Tafsir

Secara etimologi tafsir diartikan dengan penjelasan atau keterangan.¹⁸ Sedangkan menurut Manna' Kalil Al-Qattan mengutip pendapatnya Abu Hayyan, tafsir diartikan sebagai ilmu yang membahas cara pengucapan *lafaz – lafaz* Qur'an, petunjuk-petunjuk, hukum-hukum baik ketika berdiri sendiri maupun ketika tersusun dan makna-makna yang dimungkinkan baginya ketika tersusun dan hal-hal lain yang melengkapinya.¹⁹

F. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan yang digunakan peneliti dalam penulisan skripsi ini berupa bab-bab serta sub bab sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah sebagai awal dari munculnya permasalahan. Selain itu, dipaparkan pula tujuan dan manfaat adanya penelitian ini. Dilanjutkan dengan definisi istilah, dan terakhir, sistematika pembahasan sebagai kerangka penulisan agar terstruktur dengan sistematis.

Bab II berisi tinjauan pustaka yang memaparkan beberapa penelitian terdahulu berkaitan dengan penelitian dan kerangka teori yang akan digunakan dalam penelitian ini.

Bab III menjelaskan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini; terdiri dari beberapa sub-bab diantaranya, pendekatan dan objek

¹⁸Muhammad Ali Ash-Shaabuuniy, *Studi Ilmu A-Qur'an*, terj. Aminullah (Bandung: Pustaka Setia, 1998), 244.

¹⁹ Manna' Khalil al-Qattan, *Studi Ilmu-ilmu Qur'an*, terj. Mudzakir (Bogor: Litera AntarNusa, 2017), 174.

penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

Bab IV berisi penyajian data beserta analisisnya, yang memaparkan pembahasan-pembahasan fokus kajian pertama, kedua.

Bab V berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran yang disampaikan peneliti berkaitan dengan penelitian ini dan kemungkinan penelitian lanjutannya. Pada bagian ini, hasil penelitian akan disimpulkan.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi tahun 2020 yang ditulis oleh Suci Khaira mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Institut Ilmu Al-Qur`an (IIQ) Jakarta, berjudul: *“Moderasi Beragama (Studi Analisis Kitab Al-Muharrar Al-Wajiz Karya Ibnu Athiyyah)”*. Skripsi tersebut membahas mengenai moderasi beragama dengan fokus penelitian menganalisa penafsiran Ibnu Athiyyah pada ayat yang menyinggung moderasi beragama, serta relevansi pada kehidupan saat ini khususnya di Indonesia. Hasil penelitian pada skripsi ini adalah terdapat dua poin: pertama, penafsiran Ibnu Athiyyah pada ayat-ayat yang menyinggung moderasi beragama menunjukkan hasil positif. Kedua, penafsiran Ibnu Athiyyah ketika dianalisis dengan teori kontekstual Abdullah Saed menunjukkan relevansi pada konteks saat ini.²⁰
2. Skripsi tahun 2021 yang ditulis oleh Ikrimatu Zaidatun Ni`mah mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir (IIQ) Jakarta berjudul: *“Moderasi Beragama Perspektif Tafsir Ijtima’i (Studi Komparatif Tafsir Al-Manar Dan Tafsir Fi Zhilal Al-Qur’an)”*. Skripsi ini membahas penafsiran Muhammad Abduh dan Sayyid Quthub tentang moderasi beragama dan relevansinya pada konteks kekinian dengan mengkomparasikan pemikiran kedua tokoh tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa moderasi

²⁰ Suci Khaira, “Moderasi Bergama (Studi Analisis Kitab Tafsir Al-Muharrar Al-Wajiz Karya Ibnu ‘Atiyah)”.

beragama merupakan sikap adil dan seimbang tidak berlebih-lebihan dalam semua aspek dan dalam konteks Indonesia masih sangat relevan untuk memberikan kritik terhadap pandangan yang radikal dan suka kekerasan.²¹

3. Skripsi tahun 2021 ditulis oleh Nurul Sakinah mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Sunan Ampel Surabaya berjudul: "*Moderasi Beragama Dalam Perspektif Mufasir Nusantara (Kajian Tafsir QS. Al-Baqarah [2]: 143)*". Skripsi ini membahas tentang ajaran moderasi beragama yang dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 143, dan ditafsirkan menggunakan penafsiran ahli tafsir di Indonesia dengan tujuan agar penafsiran tersebut lebih mencerminkan tentang keadaan bangsa Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Kesimpulan dari penelitian ini, yaitu: Pertama, Al-Baqarah ayat 143 diartikan oleh keempat *mufasir* Indonesia adalah sebagai poros tengah antar kaum yang berat sebelah, diartikan juga sebagai posisi yang tidak terlalu *duniawi* dan *ukhrawi*. Sikap toleransi dijunjung tinggi oleh muslim moderat. Kedua, nilai yang terkandung di dalam QS. Al-Baqarah ayat 143 diantaranya adalah seimbang, adil, pertengahan, toleran, egaliter, dan kedamaian. Ketiga, Islam yang hidup di tengah masyarakat ialah Islam yang tegas yang miskin toleransi terhadap agama yang lain.²²

²¹ Ikrimatu Ziadatun Ni'mah, "Moderasi Beragama Perspektif Tafsir Ijtima'i (Studi Komparatif Tafsir Al-Manar dan Tafsir Fi Zhilal al-Qur'an)" (Skripsi, IIQ, Jakarta, 2021).

²² Nurul Sakinah, "Moderasi Beragama Dalam Perspektif Mufasir Nusantara (Kajian Tafsir QS. Al-Baqarah [2]: 143)" (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021).

4. Skripsi tahun 2021 yang ditulis oleh Farhan Triana Rahman Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Universitas Muhammadiyah Surakarta berjudul: *“Moderasi Beragama Menurut Sayyid Qutb (Kajian Sosio Historis Penafsiran Sayyid Qutb Pada QS. Al-Baqarah ayat: 143 Dalam Kitab Fi Zhilail al-Qur'an)”*. Skripsi ini membahas moderasi beragama dalam QS. Al-Baqarah ayat 143 menurut pemikiran tokoh Islam Sayyid Qutb dalam kitab tafsirnya, yaitu: *Fi Zhilail al-Qur'an*. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Sayyid Qutb mendefinisikan moderasi beragama merupakan suatu tatanan masyarakat Islam yang berpegang teguh pada ajaran ilahiah. Menurut Sayyid Qutb Moderasi beragama terbagi menjadi enam aspek, yaitu: Pertama, pandangan, pemikiran, dan keyakinan. Kedua, pemikiran dan perasaan. Ketiga, peraturan dan kesiapan hidup. Keempat, ikatan dan hubungan. Kelima, tempat. Keenam, zaman. Sayyid Qutb menafsirkan moderasi beragama karena pada saat itu kondisi Mesir berada dalam permasalahan sosial, politik dan keagamaan.²³
5. Tesis tahun 2020 yang ditulis oleh Husni Mubarak mahasiswa Pascasarjana Magister Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IIQ) Jakarta berjudul: *“Moderasi Tafsir Nusantara (Studi Analisa Atas Tafsir Al-Iklil Karya Mishbah Mushtafa)”*. Skripsi ini membahas ayat-ayat al-Qur'an dan fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat Indonesia yang ditafsirkan dengan pemikiran moderat oleh Mishbah Mushtafa dalam Tafsir *Al-Iklil*. Hasil dari penelitian yaitu: 1. Menerima negara pancasila. 2. Kebolehan

²³ Farhan Triana Rahman, “Moderasi Beragama Menurut Sayyid Qutb (Kajian Sosio Historis Penafsiran Sayyid Qutb Pada QS. Al-Baqarah ayat: 143 dalam Kitab Fi Zhilail al-Qur'an)” (Skripsi, UM Surakarta, 2021).

- kepemimpinan non-muslim dengan syarat tertentu. 3. Mengkritisi adat budaya masyarakat Jawa. 4. Mendorong kemajuan umat muslim. 5. Menjelaskan pengertian amar ma`ruf dan nahi mungkar.²⁴
6. Tesis tahun 2021 yang ditulis oleh Nurhidayanti mahasiswa Pascasarjana Magister Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta berjudul: *“Unsur-Unsur Moderasi Beragama Dalam Kitab Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab: Analisis Tafsir Maqasidi”*. Tesis ini membahas unsur-unsur moderasi beragama dalam tafsir *Al-Misbah* karya Quraish Shihab serta menerapkan teori *maqasidi* dalam kajian moderasi beragama. Hasil penelitian pada tesis ini menunjukkan bahwa unsur-unsur moderasi beragama adalah keadilan, adil dalam memberikan keputusan dan tidak ada yang merasa dirugikan. Keseimbangan, seimbang dalam diri dan seimbang terhadap alam. Toleransi, sikap tidak ada paksaan dalam menganut ajaran agama.²⁵

Dengan demikian, jika digambarkan dalam bentuk table distingtif, persamaan dan perbedaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

²⁴ Husni Mubarak, “Moderasi Taafsir Nusantara (Study Analisa Atas Tafsir Al-Iklil Karya Mishbah Musthafa)” (Tesis, IIQ Jakarta, 2020).

²⁵ Nurhidayanti, “Unsur-unsur Moderasi Beragama dalam Kitab Tafsir al-Misbah Karya M. Quraish Shihab: Analisis Tafsir Maqaidi” (Tesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021).

Tabel: 1
Distingsi Penelitian Terdahulu

NO	Persamaan	Perbedaan
1.	Pada objek materialnya, yaitu: sama membahas tentang moderasi beragama dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 143.	Pada objek formalnya, yaitu: penelitian poin 1 menjelaskan tentang modersasi beragama menurut Ibnu Athiyyah dalam kitab <i>Al-Muharraar Al-Wajiz</i> . Sedangkan penelitian ini menjelaskan tentang moderasi beragama menurut Hasbi Ah-Shiddieqy dalam kitab tafsir <i>Al-Qur'anul Majid An-Nuur</i> .
2.	Pada objek materialnya, yaitu: sama membahas tentang moderasi beragama dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 143.	Pada poin 2 menggunakan teori tafsir <i>ijtima'i</i> dengan menganalisis pemikiran tokoh menggunakan studi komparatif kitab tafsir <i>Al-Manar</i> dan tafsir <i>Fi Zhilal Al-Qur'an</i> . Sedangkan penelitian ini hanya fokus mengkaji satu kitab yaitu <i>Al-Qur'anul Majid An-Nuur</i> karya Hasbi Ash-Shiddieqy.
3.	Pada objek materialnya, yaitu: sama membahas tentang moderasi beragama dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 143.	Pada objek formalnya, yaitu: pada penelitian poin 3 menggunakan perspektif empat tokoh <i>muffasir</i> di Indonesia. Sedangkan penelitian ini fokus pada perspektif satu tokoh <i>muffasir</i> di Indonesia Hasbi Ash-Shiddieqy.
4.	Pada objek materialnya, yaitu: sama membahas tentang moderasi beragama dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 143.	Pada objek formalnya, yaitu: pada poin 4 membahas moderasi beragama menurut tokoh Islam di Mesir Sayyid Qutb dalam kitab tafsir <i>Fi Zhilalil al-Qur'an</i> . Sedangkan penelitian ini membahas moderasi beragama menurut <i>muffasir</i> Indonesia Hasbi As-Shiddieqy dalam kitab tafsir <i>Al-Qur'an Majid An-Nuur</i> .
5.	Pada objek materialnya, yaitu: sama membahas tentang moderasi beragama dalam Al-	Penelitian pada poin 5 yaitu: tesis, membahas moderasi beragama dalam kitab tafsir <i>Al-</i>

	Qur'an surat Al-Baqarah ayat 143.	<i>Iklil</i> karya Mishbah Mushtafa. Sedangkan penelitian ini membahas moderasi beragama dalam kitab tafsir <i>Al-Qur'anul Majid An-Nuur</i> .
6.	Pada objek materialnya, yaitu: sama membahas tentang moderasi beragama dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 143 menurut pandangan tokoh <i>muffasir</i> Indonesia.	Pada penelitian 6, yaitu: tesis, menganalisis moderasi beragama dalam kitab tafsir <i>Al-Misbah</i> karya Quraish Shihab. Sedangkan penelitian ini menganalisis moderasi beragama dalam kitab tafsir <i>Al-Qur'anul Majid An-Nuur</i> karya Hasbi Ash-Shiddieqy.

B. Kajian Teori

1. Moderasi Beragama

Kata moderasi dalam beberapa bahasa memiliki kemiripan arti, seperti arti moderasi dalam bahasa Inggris yang diartikan dengan *average* (rata-rata), *core* (inti), *standard* (baku), atau *non-aligned* (tidak berpihak). Sedangkan dalam bahasa Arab moderasi disebut dengan *wasat* atau *wasatīyah*, yang memiliki padanan kata dengan *tawassuṭ* (tengah-tengah), *i'tidal* (adil), dan *tawazun* (berimbang). *Wasatīyah* dalam bahasa Arab diartikan pula dengan “pilihan terbaik”.²⁶ Secara umum moderasi memiliki arti mendahulukan keseimbangan dalam hal keyakinan, moral, dan watak, baik ketika berhadapan orang lain sebagai individu, maupun ketika berhadapan dengan institusi negara.²⁷ Sedangkan agama menurut Ridwan Lubis dengan mengutip pendapat Max Muller seorang sarjana perbandingan agama dari Jerman, menyatakan bahwa agama adalah cara pandang tentang yang tidak terbatas dan abadi (*the perception of in the*

²⁶ Kementrian RI, *Moderasi Beragama*, 16.

²⁷ Kementrian RI, *Moderasi Beragama*, 15.

infinite).²⁸ Dengan demikian, Moderasi beragama kemudian dapat dipahami sebagai cara pandang, sikap, dan perilaku dengan mengambil posisi seimbang (ditengah-tengah), selalu bersikap adil dan tidak ekstrem dalam beragama.²⁹

Moderasi beragama sudah digiatkan sejak zaman dahulu oleh ajaran agama Islam. Namun, moderasi beragama di Indonesia tergolong baru dan butuh disosialisasikan. Moderasi beragama diterangkan dalam Al-Qur'an dengan ciri-ciri, konsep, dan prinsip, diantaranya yaitu *tawassuṭ*, *ta'adul*, dan *tawazun* yang dapat disatukan menjadi *wasatīyah*. *Wasatīyah* berarti jalan tengah atau keseimbangan antara dua unsur yang berbeda atau berlawanan. Seperti keseimbangan ruh jasad, antara dunia akhirat, antara *'aql naql*, antara ilmu amal, dan lain seterusnya.³⁰ Umat Islam mendapat julukan *ummatan wasatān* yang dapat diartikan umat pilihan yang selalu bersikap menengahi atau adil. Hal tersebut sudah terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 143, yang artinya:³¹

“Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) ‘umat pertengahan’ agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang terdahulu kamu (berkiblat) kepada-Nya melainkan agar Kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh, (pemindahan kiblat) itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyalahkan imanmu. Sungguh, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia.”

²⁸ Ridwan Lubis, *Gerakan Moderasi Agama*, 3.

²⁹ Kementrian RI, *Moderasi Beragama*, 17.

³⁰ Muhajir, *Membangun Nalar Islam Moderat*, 4-5.

³¹ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur* Jilid 1 (Semarang, Pustaka Rizki Putra, 2000), 221.

Definisi moderasi beragama menurut para tokoh Islam di Indonesia dimaknai dengan berbeda-beda. Salah satunya pendapat Lukman Hakim Saifudin yang mengartikan moderasi beragama sebagai sikap beragama yang seimbang antara pengamalan dalam agama sendiri dan penghormatan terhadap praktik dalam agama orang lain yang berbeda.³² Moderasi beragama bertujuan untuk menengahi kelompok yang memiliki cara pandang dan perilaku beragama yang liberal, atau ekstrem kiri juga menengahi pemikiran yang condong pada pemahaman keagamaan yang ultra-konservatif juga. Lukman Hakim menuturkan bahwa keragaman dalam beragama mengharuskan penerapan moderasi dalam beragama itu sendiri karena moderasi beragama adalah kunci terciptanya toleransi dan kerukunan di setiap sektor kehidupan. Hal ini merupakan sikap yang sangat dibutuhkan dikalangan masyarakat Indonesia yang multikultural, namun moderasi beragama bukan alasan untuk melalaikan keharusan.³³

Quraish Shihab mengartikan moderasi sebagai sesuatu yang bersifat tengah-tengah dan tidak boleh terlepas dari kedua sisinya atau *wasaf*. Lebih lanjut Quraish Shihab mengatakan bahwa untuk mencapai sifat *Wasatiyyah* itu semua tidak hanya membutuhkan kesabaran dan keuletan dalam menghadapinya, melainkan juga membutuhkan pengetahuan dan pemahaman yang menyeluruh, sehingga tidak tersesat pada pemahaman yang salah, tujuannya agar mendapatkan titik akhir yang dibutuhkan untuk mencapai keadilan dan kebaikan, keduanya itu yang

³² Kementrian RI, *Moderasi Beragama*, 8

³³ Kementrian RI, *Moderasi Beragama*,47.

merupakan syarat mutlak untuk melahirkan sifat *wasathiyah*. Misal, ketika anda berkata, “Saya duduk di tengah ruangan”, maka kata itu merujuk ke satu ruangan saja, bukan dua ruangan, sekaligus memberi ciri-ciri dengan keberadaan anda di tengah berarti ada dua sisi di mana anda berada di tengahnya. Keduanya tidak luput dari keberadaan posisi anda di tengahnya. Maka dari itu, dalam sekian banyak hal, yang berada di tengah itu yang dilindungi oleh kedua sisinya..³⁴

Implementasi moderasi beragama yang dibutuhkan masyarakat adalah segala kebijakan moral yang disesuaikan dengan kehidupan individu maupun kehidupan integritas serta citra kelompok. Hal tersebut dipandang sebagai tujuan adanya moderasi guna menjadi pendorong kebaikan terciptanya lingkungan social yang harmonis dan seimbang baik antar individu, keluarga maupun ranah masyarakat yang lebih luas. Hal ini selaras dengan fakta bahwa moderasi beragama bukan hanya diajarkan oleh agama Islam, melainkan hampir seluruh agama yang ada.³⁵ Sedangkan dalam agama Islam sendiri pembahasan mengenai moderasi beragama memiliki banyan cabang pembahasan. Namun, akhir-akhir ini pembahasan mengenai moderasi beragama agak terlupakan. Sesuai pendapat Mohammad Hashim Kamali yang dikutip oleh Azyumardi Azra penulis karya *Jalan Tengah Moderasi Dalam Islam* menyebutkan bahwa

³⁴ Quraish Shihab, *Wasathiyah*, 3.

³⁵ Azyumardi Azra, *Moderasi Islam di Indonesia*, 22.

moderasi atau *wasatīyah* merupakan aspek penting dalam agama Islam yang belakangan ini sedikit terlupakan.³⁶

2. Prinsip Dasar Moderasi Beragama

a. Adil

Kata adil dalam KBBI diartikan dengan sama berat atau tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak sewenang-wenang.³⁷ Sedangkan agama Islam merupakan agama Yahudi dan Nasrani berada ditengah-tengah tanpa mendukung salah satu pihak serta tidak berat sebelah antara pertikaian dua kubu agama ini. Islam yang sejatinya merupakan agama dengan pesan perdamaian senantiasa menerapkan sifat adil serta menjunjung tinggi keadilan sebagai upaya menuju agama yang moderat.³⁸

b. Berimbang

Keseimbangan istilah untuk menggambarkan cara pandang/sikap/komitmen untuk selalu berpihak pada keadilan, kemanusiaan, dan persamaan. Sikap seimbang berarti tegas tetapi tidak keras, dengan selalu berpihak kepada keadilan, dan tidak sampai merampas hak orang lain.³⁹ Prinsip dasar dalam membina umat adalah dengan meletakkan keseimbangan antara hak perorangan dan hak-hak masyarakat. Masing-masing memiliki hak

³⁶ Azyumardi Azra, *Moderasi Islam di Indonesia*, 23.

³⁷ <https://tinyurl.com/3x6ph5b9> (diakses pada 03 Februari 2020, 21.00 WIB)

³⁸ Nurul Sakinah, "Moderasi Beragama dalam Perspektif Mufasir Nusantara (Kajian Tafsir QS. Al-Baqarah [2]: 143)" (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021), 66.

³⁹ Kementrian RI, *Moderasi Beragama*, 19.

yang harus dihormati dan harus diimbangi oleh kewajiban yang harus mereka tunaikan.⁴⁰

Konsep moderasi (*wasatīyah*) diartikan dengan beragama tanpa ekstremisme yakni seseorang tidak diperkenankan berpandangan ekstrem dan selalu mencari titik temu antara dua titik pandang. Pendapat ini dikemukakan oleh Lukman Hakim yang mengutip pendapat Mohammad Hasyim Kamali mengenai prinsip keseimbangan serta keadilan.⁴¹ Azyumardi Azra juga mengutip pendapatnya Kamali bahwa *Wasatīyah* merupakan aspek penting dalam Islam yang akhir-akhir ini seringkali dilupakan oleh para penganut agamanya padahal *wasatīyah* merupakan esensi dari ajaran Islam.⁴²

3. Ciri-ciri Moderasi Beragama

- a. *Tawasut* (mengambil jalan tengah), yaitu: pemahaman dan praktek yang tidak melebihi batas dan tidak mengurangi takaran.
- b. *Tawazun* (berkeseimbangan), yaitu: pemahaman dan praktek dalam beragama secara seimbang meliputi semua aspek dalam kehidupan, dan juga tegas dalam memegang prinsip untuk membedakan antara penyimpangan dan perbedaan.
- c. *I'tidal* (adil), yaitu: meletakkan sesuatu pada tempatnya lalu melaksanakan hak dan melaksanakan kewajiban secara sama.
- d. *Tasamuh* (toleransi), yaitu: mampu mengakui dan menghormati perbedaan dalam beragama maupun dalam kehidupan lainnya.

⁴⁰ Quraish Shihab, *Wasatīyah*, 63.

⁴¹ Kementrian RI, *Moderasi Beragama*, 20.

⁴² Azyumardi Azra, *Moderasi Islam di Indonesia*, 22.

- e. *Musawah* (egalliter), yaitu: tidak bersikap membatasi kepada yang lain yang disebabkan karena perbedaan warna kulit, golongan, suku, ekonomi agama dan lain sebagainya.
- f. *Syura* (musyawarah), yaitu: mencapai mufakat dengan menekankan prinsip meletakkan kemaslahatan di atas segalanya di setiap penyelesaian masalah.
- g. *Ishlah* (reformasi), yaitu: menjunjung tinggi prinsip reformatif untuk mencapai keadaan lebih baik dengan menampung kemajuan zaman dengan tujuan untuk kemaslahatan umum dan berpegang pada prinsip: melestarikan budaya lama yang masih relevan, dan menerapkan hal-hal baru yang lebih relevan”.
- h. *Aulawiyah* (mendahulukan yang prioritas), yaitu: kemampuan untuk membedakan mana yang lebih penting dan harus diutamakan untuk dilaksanakan terlebih dahulu dibandingkan kepentingan yang lebih rendah.
- i. *Tatawwur wa Ibtikar* (dinamis dan inovatif), yaitu: selalu terbuka untuk sesuatu yang baru dengan melakukan perubahan demi kemaslahatan dan kemajuan umat manusia.
- j. *Tahaḍḍur*, yaitu: menjunjung tinggai *akhlakul karimah* dalam kehidupan kemanusiaan dan peradaban.⁴³

⁴³ Afrizal Nur dan Mukhlis, “Konsep Wasatiyah dalam Al-Qur’an: (Studi Komparatif antara Tafsir at-Tahrir Wa at-Tanwir dan Aisar at-afsir)”, *Jurnal An-Nur*, (Vol. 4, No. 2, 2015), 212-213.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif.⁴⁴ Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan historis. Pendekatan historis ini dalam kajian Islam merupakan usaha yang sistematis untuk mengetahui dan memahami serta membahas yang mendalam tentang seluk-beluk atau hal yang berkaitan dengan kajian keislaman agama Islam.⁴⁵ Jenis penelitian adalah kepustakaan (*library research*), sebab data yang digunakan secara umum dan utama adalah data yang tertulis berupa buku, artikel dan lain sebagainya.

B. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah kitab *tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur* karya Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqiy.

2. Sumber Data Sekunder

Buku-buku yang berkaitan dengan moderasi beragama diantaranya: *Moderasi Beragama* yang disusun oleh Kementerian Agama RI, *Gerakan Moderasi Beragama menghadapi Gelombang Radikalisme* karya Prof. Dr. H. M. Ridwan Lubis, *Wasthiyyah* karya Quraish Shihab, *Moderasi Islam di Indonesia* karya Azyumardi Azra, dan lain sebagainya, serta buku, dan jurnal yang terkait.

⁴⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2013), 9

⁴⁵ Sri Haryanto, "Pendekatan Historis dalam Studi Islam", *Jurnal Ilmiah Studi Islam*, Vol. 17, No. 1(2017), 131, <https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/mq/article/view/927>

C. Teknik Pengumpulan Data

Jenis teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: studi dokumentasi.⁴⁶ Data yang peneliti cari dalam penelitian ini adalah berupa penafsiran Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 143 menurut tokoh tafsir Indonesia Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, serta catatan-catatan yang terkait dengan moderasi beragama.

D. Teknis Analisis Data

Teknik penganalisisan data yang digunakan oleh peneliti adalah teknik Deskriptif-analisis. Penarikan kesimpulan setelah data-data terkumpul dan dianalisis sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan penelitian yang mendorong dilakukannya penelitian ini. Metode ini digunakan untuk menerangkan moderasi Beragama dalam *Kitab Al-Qur'anul Majid An-Nuur* karya Hasbi Ash-Shiddieqy serta merincikan konsep dan pengertian moderasi beragama dengan pengertian-pengertian yang lain.

E. Keabsahan Data

Pada bagian keabsahan data, peneliti memeriksa kembali validitas data menggunakan metode triangulasi, yaitu: teknik pengumpulan data yang memadukan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.⁴⁷ Peneliti menggunakan triangulasi sumber sebagai teknik pengabsahan data penelitian ini. Triangulasi dengan sumber merupakan teknik perbandingan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Data penelitian ini

⁴⁶Suharsimi Arikunto, *Posegur Penelitian Suatu Pendekatan* (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2003). 274.

⁴⁷Sugiyoni, *Metode Penelitian.*, 245-253.

dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti.

F. Tahap-Tahap Penelitian

Tahap-tahap yang dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Persiapan Penelitian

a. Penentuan Topik

Peneliti memilih atau menentukan judul yang akan dianalisis. Judul yang dipilih adalah “Moderasi Beragama Dalam Al-Qur’an (Studi Analisis Kitab Tafsir Al-Qur’anul Majid An-Nuur Karya Hasbi Ash-Shiddieqy)”.

b. Pemilihan dan Pengumpulan Sumber Data

Peneliti memilih sumber data utama berupa kitab tafsir *Al-Qur’anul Majid An-Nuur* yang akan peneliti analisis penafsirannya tentang moderasi beragama. Adapun sumber data sekunder, yaitu: buku-buku yang membahas moderasi beragama dari Negara Indonesia, yaitu: *Moderasi Beragama* karya Kemenag RI, *Wasathiyah* karya Quraish Shihab dan lain sebagainya. Sumber data sekunder ini untuk menguatkan dan pembandingan dari sumber data primer.

2. Pelaksanaan Penelitian

a. Penulisan

Pada tahap ini peneliti menuliskan pengertian moderasi beragama menurut perspektif para tokoh Islam di Indonesia, yaitu: Quraish Shihab, Azyumardi Azra, dan Lukman Hakim. Setelah itu

peneliti menuliskan ayat, *asbabun nuzul*, *munasabah* ayat tersebut, kemudian dianalisis dan mencari titik temu antara perspektif Hasbi Ash-shiddieqy dan perspektif tokoh Islam di Indonesia lainnya. Pada akhir pembahasan peneliti mencari relevansi pemikiran Hasbi tentang moderasi beragama dengan moderasi beragama yang ada di Indonesia saat ini.

b. Mengolah dan Menganalisis Data

Pada tahap ini peneliti akan menganalisis data yang diperoleh, dicari titik temu antara data yang diperoleh, disesuaikan dengan perspektif tokoh Hasbi Ash-Shiddieqy, dan di relevansikan dengan moderasi beragama yang ada di Indonesia sekarang ini.

c. Pemeriksaan Keabsahan Data

Pada penelitian ini pemeriksaan keabsahan data menggunakan trigulasi waktu dengan memeriksa, mengamati, dan meninjau kembali derajat kepercayaan data, sehingga data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipercaya kebenarannya. Apabila ternyata data yang didapat masih kurang valid, maka peneliti akan melakukan reduksi, sehingga data diolah kembali.

3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran objek yang awalnya masih samar menjadi lebih jelas, dapat

berupa kausal, interaktif, hipotesis, maupun teori.⁴⁸ Penarikan kesimpulan dilakukan oleh peneliti apabila pengolahan dan analisis data sudah pada titik akhir penelitian.



⁴⁸ Sugioyono, *Merode penelitian*, 253.

BAB IV
MODERASI BERAGAMA
DALAM TAFSIR AL-QUR'ANUL MAJID AN-NUUR

A. Hasbi Ash-Shiddieqy dan Kitab Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur

1. Biografi Hasbi Ash-Shiddieqy

Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy atau lebih dikenal dengan sebutan Hasbi Ash-Shiddieqy, lahir di Lhokseumawe pada 10 Maret 1904, dan wafat di Jakarta pada 9 Desember 1975. Hasbi Ash-Shiddieqy merupakan ulama Indonesia yang ahli dalam ilmu fiqh, usul fiqh, tafsir, hadits, dan ilmu kalam. Hasbi dikenal sebagai seorang pembaharu (*mujaddid*) Islam di Indonesia.⁴⁹ Menurut silsilah, Hasbi Ash-Shiddieqy merupakan keturunan dari khalifah pertama Abu Bakar Ash-Shiddieq (573-13H/634). Hasbi merupakan generasi ke-37 dari khalifah Abu Bakar Ash-Shiddieq, maka dari itu gurunya Syekh Muhammad bin Salim Al-Kalali menambahkan gelar Ash-Shiddieqy di belakang nama Hasbi.⁵⁰

Hasbi Ash-Shiddieqy merupakan anak dari seorang ulama terkenal di kampungnya yang mempunyai pesantren, yaitu: Teungku Qadhi Chik Maharaja Mengkubumi Husein ibn Muhammad Su'ud. Ibunya merupakan putri dari seorang Qadhi Kesultanan Aceh ketika itu, ibunya bernama

⁴⁹ Bayu Arif Bimantoro, "Istidraj dalam Tafsir *Al-Qur'anul Majid An-Nuur* karya Hasbi Ash-Shiddieqy" (*Skripsi*, UIN Suna Ampel Surabaya, 2021), 31.

⁵⁰ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur* Jilid 1 (Semarang, Pustaka Rizki Putra, 2000), XVII.

Teungku Amrah binti Teungku Chik Maharaja Mengkubumi Abdul Aziz.⁵¹

Hasbi pada mulanya menempuh pendidikan di pesantren milik ayahnya. Kemudian setelah itu selama 20 tahun Hasbi mengunjungi berbagai pesantren dari satu kota ke kota yang lainnya. Syekh Muhammad ibn Salim al-Kalali adalah guru bahasa Arab dari Hasbi Ash-Sgiddieqy, dan dari Syekh Muhammad inilah pengetahuan bahasa Arab ia peroleh.⁵² Selama kurang lebih 8 tahun Hasbi menimba ilmu di Aceh pada Tahun 1926,⁵³ Hasbi berangkat ke Surabaya untuk melanjutkan pendidikan di Madrasah al-Irsyad. Madrasah al-Irsyad merupakan sebuah organisasi keagamaan yang didirikan oleh Syekh Ahmad Soorkati (1874-1943). Syekh Ahmad merupakan ulama dari Sudan yang mempunyai pemikiran modern kala itu. Hasbi belajar di Madrasah al-Irsyad ini selama kurang lebih 2 tahun. Maka dari itu al-Irsyad dan Ahmad Soorkati merupakan salah satu yang berperan dalam membentuk pemikiran Hasbi yang cukup modern. Pemikiran Hasbi yang modern ini menjadikan Hasbi setelah kembali ke Aceh langsung bergabung dalam organisasi Muhammadiyah dan ikut berproses di dalamnya.⁵⁴

Selepas Hasbi dari Surabaya, beliau benar-benar ikutserta dalam perjuangan terlebih pada bidang penyebaran ide pembaharuan serta bidang pendidikan Islam. Namun Hasbi harus berpindah ke Banda Aceh.

⁵¹ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*, XVII.

⁵² Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*, XVII.

⁵³ Bayu Arif Bimantoro, "Istidraj dalam Tafsir *Al-Qur'anul Majid An-Nuur* karya Hasbi Ash-Shiddieqy" (*Skripsi*, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2021), 33.

⁵⁴ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*, XVII.

Kala itu karena dirinya tengah mengalami masa sulit. Perpindahannya ke Kota Banda Aceh memberikan banyak pengalaman karena dari sinilah pengalaman mengajar diberbagai lembaga pendidikan ia dapatkan. Hasbi sempat mengajar di Jodam Mustasik tahun 1937, Menjadi direktur Darul Muallimin Muhammadiyah di Kutaraja tahun 1940-1942, tahun 1941 Hasbi pernah mengajar juga di Ma'had Iskandar Muda, Hasbi juga mendirikan Pengurusan Darul Irfan dan mendirikan persatuan guru-guru Islam di Aceh (PERGUISA). Meski pada akhirnya saat mengalami masa sulit dirinya harus pindah, lembaga-lembaga tersebut meliputi: HIS (*Hollandsch Inlandshe School*) setingkat SD, MULO (*Meer Uitgebreid Lager Onderwijs*) setingkat SMP Muhammadiyah, dan menjadi pengurus YIBDA (*Yong Islamieten Bond Daerah Aceh*),⁵⁵

Hasbi Ash-Shiddieqy pada tahun 1951 kemudian memutuskan untuk menetap di Yogyakarta dan berkonsentrasi serta mendalami bidang pendidikan. Pada tahun 1960 Hasbi diangkat menjadi dekan Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Hasbi menjabat menjadi dekan kurang lebih selama 12 tahun, dan lengser pada tahun 1972. Pada tahun 1960 pula Hasbi diangkat sebagai guru besar dalam bidang ilmu Hadis di IAIN Sunan Kalijaga. Hasbi merupakan ulama yang memiliki pengetahuan keislaman dan pengakuan ketokohnya cukup kuat di Indonesia dibuktikan dengan Gelar beberapa Doktor yang diterimanya, seperti dari

⁵⁵ Bayu Arif Bimantoro, "Istidraj dalam Tafsir *Al-Qur'anul Majid An-Nuur* karya Hasbi Ash-Shiddieqy" (*Skripsi*, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2021), 35-36.

Universitas Islam Bandung pada 22 Maret 1975 dan dari IAIN Sunan Kalijaga pada 29 Oktober 1975.⁵⁶

Pada 9 Desember 1975 tepatnya hari Selasa sore Hasbi Ash-Shiddieqy wafat diusia ke 71 tahun. Hasbi dimakamkan di pemakaman IAIN Syarif Hidayatullah Ciputat Tangerang Kala itu Hasbi sedang menjalani karantina persiapan pemberangkatan ibadah Haji..⁵⁷

Hasbi Ash-Shiddieqy termasuk ulama yang produktif menuliskan ide pemikiran keislamannya. Hasbi telah elahirkan banyak karya antaranya buku dengan 73 judul (143 jilid). Sebagian besar karya Hasbi adalah tentang fiqh (36 judul), hadist (8 judul), tafsir (6 judul), tauhid (ilmu kalam: 5 judul), sedangkan selebihnya adalah tema umum.⁵⁸ Adapun karya-karya Habi Ash-Shiddieqy yang unggulan antaranya:

a. Karya bidang Tafsir dan Ilmu Pengetahuan Al-Qur'an

- 1) *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*
- 2) *Tafsir Bayan*
- 3) Sejarah dan Pengantar Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
- 4) Ilmu-ilmu Al-Qur'an

b. Karya Bidang Hadits

- 1) Pokok-pokok Ilmu Dirayah Hadits (2 jilid)
- 2) Koleksi Hadits Hukum (9 jilid)
- 3) Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits

⁵⁶ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*, XVII.

⁵⁷ Bayu Arif Bimantoro, "Istidraj dalam Tafsir *Al-Qur'anul Majid An-Nuur* karya Hasbi Ash-Shiddieqy" (*Skripsi*, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2021), 38.

⁵⁸ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*, XVII-XVIII.

4) Mutiara Hadits (8 jilid)

c. Bidang Fiqh

1) Peradilan dan Hukum Acara Islam

2) Pedoman Haji

3) *Fiqh Mawaris*

4) Kuliah Ibadah

5) Pidana Mati dalam Syariat Islam

6) Pengantar Fiqh Muamalah

7) Pengantar Hukum Islam

8) Hukum-hukum Fiqh Islam

9) Pedoman Puasa

10) Pedoman Zakat

11) Pedoman Sholat

12) Pengantar Ilmu Fiqh

d. Umum

1) Buku Al-Islam, terdiri atas 2 jilid yang diterbitkan pada tahun 1951M, dan lain sebagainya.⁵⁹

2. Pemikiran Hasbi Ash-Shiddieqy

Menurut pemikiran Hasbi Ash-Shiddieqy syariat Islam dipandang sebagai aturan yang mengikuti perkembangan zaman dan bersifat dinamis serta elasti yang mana didalamnya mencakup segala aspek baik hubungan dengan sesama manusia maupun dengan Tuhannya. Aturan dalam Syariat Islam termaktub dalam wahyu Allah SWT, yang kemudian dipahami oleh

⁵⁹Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*, XX-XXI.

umat Islam melalui ijtihad agar guna mengantisipasi setiap perkembangan yang timbul dalam masyarakat. Hasil dari ijtihad inilah yang melahirkan bidang fiqh. Para ulama mujtahid kemudian menuliskan banyak kitab fiqh diantaranya yaitu: Abu Hanifah, Malis, Asy-Syafi'i, dan Ahmad Hanbal, ulama empat ini dikenal dengan imam-imam mujtahid pendiri madzab.⁶⁰

Menurut Hasbi, banyak umat Islam khususnya di Indonesia yang kurang memahami dan kurang dapat membedakan antara syariat yang langsung dari Allah SWT, dan fiqh yang merupakan pemahaman dari ulama mujtahid terhadap syariat tersebut. Masyarakat Indonesia selama ini menganggap fiqh sebagai syariat yang belaku absolut. Akibatnya, kitab-kitab yang ditulis oleh imam mazhab dianggap sebagai sumber syariat, meskipun kadang pendapat dari imam madzhab perlu dikaji ulang dengan konteks kekinian, karena hasil ijtihad imam madzhab tidak terlepas dari pengaruh zaman saat itu, di lingkungan geografis mereka. Tentu saja hal ini yang membuat berbeda dengan kondisi masyarakat Indonesia saat ini.⁶¹

Hasbi berpendapat, hukum fiqh yang dianut oleh masyarakat Indonesia dirasa kurang sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia, dan cenderung memaksakan mengikuti fiqh madzhab-madzhab tersebut. Melihat fenomena tersebut Hasbi memberikan alternatif, yaitu: mengajukan gagasan perumusan fiqh Islam kembali, dan disesuaikan dengan jati diri bangsa Indonesia. Hasbi juga berpendapat, seharusnya umat Islam yang ada di Indonesia dapat menciptakan hukum fiqh yang sesuai

⁶⁰ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*, XVIII.

⁶¹ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*, XVIII.

dengan latar belakang sosiokultur dan keagamaan masyarakat Indonesia sendiri. Namun begitu, hasil ijtihad ulama terdahulu bukan berarti tidak perlu digunakan sama sekali, melainkan harus diteliti dan dipelajari kembali secara kritis dan tidak mengandung unsur subjektifitas penelitian. Dengan demikian, pendapat ulama dari madzhab manapun yang sesuai dengan situasi masyarakat Indonesia, dapat diterima dan diterapkan dalam pengambilan hukum fiqh.⁶²

Hasbi menolak pandangan tentang pendapat yang mengatakan bahwa pintu ijtihad telah tertutup. Menurut Hasbi ijtihad adalah suatu kebutuhan yang terus dibutuhkan dari setiap zaman. Sebagai upaya menuju fiqh Islam yang berwawasan ke Indonesiaan. Hasbi menyatakan ada tiga bentuk ijtihad yang perlu untuk direalisasikan. **Pertama**, ijtihad dengan mengklarifikasi hukum-hukum dari ulama mazhab masa lalu. Dengan maksud menyesuaikan pendapat yang sesuai untuk diterapkan dalam masyarakat Indonesia saat ini. **Kedua**, ijtihad dengan mengklarifikasi hukum-hukum yang tertuju khusus pada adat kebiasaan dan keadaan masyarakat dimana hukum itu tumbuh berkembang. Hukum ini elastis sesuai dengan zaman, karena menyesuaikan perubahan masa dan keadaan masyarakat. **Ketiga**, ijtihad dengan tujuan mencari hukum-hukum masalah kontemporer yang muncul akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Seperti bank, asuransi, air susu ibu dan lain sebagainya.

⁶² Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*, XVIII.

Pemasalahan zaman yang semakin melalu-lalai mengakibatkan terjadinya dampak kemajuan peradaban, maka dari itu cara menangani dampak tersebut tidak bisa terpilah-pilah pada bidang tertentu saja. Oleh karena itu, ijtihad tidak dapat maksimal dalam mengani dampak tersebut jikalau dilakukan oleh individu masing-masing saja. Maka dari itu Hasbi mengusung gagasan *ijtihad jama'i* (ijtihad kolektif). Anggotanya tidak hanya dari kalangan ulama, namun juga berbagai kalangan ilmuan muslim lainnya, seperti doktor, ekonom, budayawan, politikus, yang masing-masing mempunyai visi dan wawasan yang cukup tajam terhadap permasalahan umat Islam. Dengan keahlian masing-masing ijtihad kolektif ini berusaha memberikan pemikiran mereka sesuai dengan keahlian dan disiplin keilmuannya. Dengan demikian, rumusan ijtihad yang diputuskan oleh lembaga ini lebih mendekati titik kebenaran dan lebih sesuai dengan tuntutan keadaan dan kemaslahatan masyarakat. Dalam gagasan ijtihad inilah pentingnya metodologi pengambilan dan penetapan hukum (*istinbat*) yang telah dirumuskan oleh ulama seperti qias, istihsan, masalah mursalah dan urf.

Ijtihad kolektif ini memberikan kesesuaian kepribadian bangsa Indonesia ketika merumuskan hukum fiqh itu sendiri. Menurut Hasbi, hukum yang baik ialah hukum yang mempertimbangkan dan meperhatikan kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan adat istiadat dan kecenderungan masyarakat yang ada di dalamnya.⁶³

⁶³ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*, XIX.

Tokoh – Tokoh Yang Mempengaruhi Pemikiran Hasbi Ash-Shiddieqy

- 1) Ahmad Sookati
- 2) Syekh Muhammad ibn Salim al-Kalali

3. Kitab Tafsir Al-Qu'ranul Majid An-Nuur

a. Latar Belakang Penulisan Kitab Tafsir *Al-Qu'ranul Majid An-Nuur*

Penulisan Kitab tafsir ini berlangsung selama sembilan tahun. Hal ini karena saat itu Hasbi tengah memiliki banyak kesibukan seperti memimpin fakultas, mengajar, bahkan sebagai anggota konstitusi. Kehidupan Hasbi sangatlah padat dengan banyak tanggung jawab yang harus diselesaikan. Namun hal tersebut tidak menyurutkan konsistennya mengikuti tahap-tahap kerja layaknya yang dilakukan penulis yang profesional. Hal ini ia lakukan demi mewujudkan salah satu mimpinya untuk menulis kitab tafsir berbahasa Indonesia dengan bukan sekedar terjemahan. Hasbi mendiktikan naskah tersebut kepada seorang pengetik, sehingga kitab tafsirpun siap dicetak.⁶⁴

Kitab *Al-Qur'anul Majid An-Nuur* merupakan kitab tafsir yang pertama yang diterbitkan di Indonesia tahun 1956, jadi tafsir ini termasuk penggagas dari *hazanah* perpustakaan di Indonesia, dan juga tafsir ini sangat mudah dipahami bagi semua kalangan di Indonesia. Kitab ini ditulis dengan alasan karena Indonesia membutuhkan

⁶⁴ Bayu Arif Bimantoro, "Istidraj dalam Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur karya Hasbi Ash-Shiddieqy" (Skripsi, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2021), 42.

perkembangan tafsir yang kebanyakan tertulis dalam kitab-kitab berbahasa Arab sehingga dibutuhkan tafisran berbahasa Indonesia. Lalu Hasbi bertujuan mewujudkan suatu tafsir sederhana yang mampu menuntun para pembaca kepada pemahaman ayat dengan perantara ayat-ayat sendiri, dan juga Hasbi ingin memperbanyak *hazanah* keilmuan Islam dalam masyarakat Indonesia.⁶⁵ Hasbi menulis kitab tafsir ini dengan berpedoman pada sejumlah tafsir induk, yaitu:

1) *Umdatul Tafsir 'Anil Hafidz Ibnu Katsir*.

Kitab tafsir ini ditulis oleh Ibnu Katsir dan termasuk dalam tafsir *bil ma'tsur* atau tafsir *bil riwayahi*, dan menggunakan metode *tahlili*.

2) *Tafsir Al-Manar* (karya Muhammad Abduh)

Kitab tafsir ini ditulis oleh tiga tokoh didalamnya yaitu: Jamaluddin Afghani, Muhammad Abduh, dan Rasyid Ridho. Kitab ini dikategorikan sebagai tafsir *bil ra'yi*. Corak yang diterapkan adalah *adab ijtima'i* (sosial budaya kemasyarakatan).

3) *Tafsir Mahasin at-Ta'wil*

Tafsir ini ditulis oleh Syekh Muhammad Jamaluddin bin Muhammad Said bin Qasim bin Sholih bin Ismail bin Abu Bakr al-Qasim al-Damsyiqi atau lebih dikenal dengan Al-Qasimi. Al-Qasimi adalah ulama besar di Syam (Siria). Kitab tafsir ini di tulis menggunakan metode *ijmali*. Menggunakan metode *tahlili* ketika

⁶⁵ Bayu Arif Bimantoro, "Istidraj dalam Tafsir *Al-Qur'anul Majid An-Nuur* karya Hasbi Ash-Shiddieqy" (Skripsi, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2021), 44.

menjelaskan ayat kontroversi dengan tema-tema yang disusun dengan *tartib mushafi* guna mencapai interpretasi yang utuh. Al-Qasimi adalah seorang ahli hadis, maka dari itu kitab tafsir ini ketika menafsirkan ayat Al-Qur'an begitu banyak mencantumkan hadis nabi untuk memperkuat ulasannya.⁶⁶

4) Tafsir *Al-Maraghy*

Tafsir *Al-Maraghy* adalah sebuah karya dari Ahmad Mustafa al-Maraghi. Tafsir ini tergolong tafsir *bil ra'yi* (akal), Metode yang digunakan untuk menafsirkan adalah metode *tahlili*. Sedangkan coraknya menggunakan *adab ijtima'i* (sosial budaya kemasyarakatan).

5) Tafsir *Al-Wadhih*

Kitab tafsir *Al-Wadhih* adalah sebuah maha karya dari Dr. Mahmud Hijazi. Kitab ini mengarah pada metode *mudhu'i*, yaitu: melakukan munasabah pada ayat dan mencantumkan *asbabun nuzul* ayat tersebut kemudian mengklarifikasi ayat-ayat dalam surat kedalam tema utama,. Tafsir ini cenderung ke dalam corak *adab ijtima'i* (sosial budaya kemasyarakatan).⁶⁷

⁶⁶ <https://dedikayunk.wordpress.com/2014/11/19/biografi-al-qasimi-dan-tafsirnya-mahasin-at-tawil/> (diakses pada, 19 November 2014)

⁶⁷ Bayu Arif Bimantoro, "Istidraj dalam Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur karya Hasbi Ash-Shiddieqy" (Skripsi, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2021), 45-46.

b. Metode dan Corak Penafsiran Kitab Tafsir *Al-Qur'anul Majid An-Nuur*

Tafsir *An-Nuur* ditulis menggunakan dua metode, yakni: *tahlili*. Metode *tahlili* cara kerjanya ialah berusaha menjelaskan kandungan ayat Al-Qur'an dari segala aspeknya, sesuai dengan cara pandang, kecondongan, dan keinginan mufasir yang di jelaskan secara runtut sesuai dengan perurutan ayat dalam Al-Qur'an. Kebanyakan yang dijelaskan itu mencakup pengertian umum kosa kata ayat, *munasabah* (hubungan ayat dengan ayat sebelumnya), *asbabun nuzul*, makna global ayat, hukum yang dapat ditarik, dan biasanya tidak jarang menghadirkan aneka pendapat ulama madzhab. Bahkan ada juga yang menambahkan uraian aneka *qira'at*, *i'rab* ayat yang ditafsirkan, serta ilmu balaghah dalam susunan kata-katanya.⁶⁸

Tafsir *Al-Qur'anul Majid An-Nuur* ini dapat disebut sebagai tafsir berkategori fiqh, dikarenakan kitab tafsir ini condong pada permasalahan dibidang fiqh dan Hasbi sendiri adalah seorang pakar fiqh yang cukup terkenal. Corak fiqh adalah corak penafsiran Al-Qur'an yang menitikberatkan pada diskusi tentang masalah hukum fiqh. Fiqh tidak lepas dari membahas tentang hukum halal-haram, makruh-sunnah, mubah, dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan ibadah *mahdah* (murni), maupun ibadah muamalah.⁶⁹ Dengan

⁶⁸ Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir* (Tangerang: Lentera Hati, 2013), 378.

⁶⁹ Abdul Mustaqim, *Dinamika Sejarah Tafsir Al-Qur'an* (Yogyakarta: Adab Press, 2014),

demikian Hasbi ketika menafsirkan ayat hukum menggunakan metode *tahlili* dan cenderung bercorak fiqh.

Tafsir *Al-Qur'anul Majid An-Nuur* lebih cenderung ke dalam metode *ra'yu* (akal). Cara penafsiran metode *ra'yu* ialah menggunakan ijtihad yang berdasarkan atas prinsip-prinsip logika yang benar, sistem berpikir yang sah, dan pendapat akal yang ketat. Jadi, bukan karena hawa nafsu dan pendapat akal semata.⁷⁰ Dan dalam menafsirkannya menyertakan catatan kaki ketika dalam pengutipan ayat maupun hadis yang berkaitan dengan ayat yang ditafsirkan.

c. Sistematika Penulisan Kitab Tafsir *Al-Qur'anul Majid An-Nuur*

- 1) Menyebutkan satu ayat, atau dua ayat, atau tiga ayat yang difirmankan oleh Allah SWT, untuk membawa suatu maksud, dan tertib menurut mushaf.
- 2) Menerjemahkan makna ayat ke dalam bahasa Indonesia dengan cara menjelaskan potongan-potongan ayat dan setiap potongan ayat Al-Qur'an ditulis menggunakan huruf Latin, agar mudah dibaca bagi orang yang belum *fasih* ataupun tidak kompeten membaca Al-Qur'an.
- 3) Menafsirkan ayat-ayat itu dengan menunjukkan esesnsinya
- 4) Menjelaskan ayat yang terdapat pada surat lain, atau tempat yang digunakan sebagai tafsir atas ayat yang ditafsirkan, atau yang bersifat dasar dan dapat ditafsirkan oleh ayat-ayat itu sendiri.

⁷⁰ Amroeni Drajat, *Ulumul Qur'an Pengantar Ilmu-Ilmu Al-Qur'an* (Depok: Kencana, 2017), 149.

- 5) Menerangkan sebab-sebab turun ayat, jika menemukan *atsar* yang shahih yang diakui shahihannya oleh para ahli *atsar* (ahli hadis)
- 6) Mencantumkan dalam bentuk catatan kaki dari kutipan ayat maupun *hadits* yang sedang ditafsirkan.⁷¹

B. Analisis Penafsiran Moderasi Beragama dalam Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur

1. Tafsir Surah Al-Baqarah 143 (Tentang Umat Pertengahan)

a) Ayat

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ
الرُّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتُمْ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ
يَتَّبِعُ الرُّسُولَ ۗ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ ۗ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ
هَدَى اللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ
رَّحِيمٌ

Artinya:

“Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) ‘umat pertengahan’ agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang terdahulu kamu (berkiblat) kepada-Nya melainkan agar Kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh, (pemindahan kiblat) itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguh, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia.”

⁷¹ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*, XI.

b) *Asbabun Nuzul*

Menurut kitab tafsir *Al-Qur'anul Majid An-Nuur* sebab turunnya ayat ini bermula ketika Nabi Muhammad masih menetap di Makkah bersembayang selalu menghadap kearah batu (*sakhras*) yang berada di Masjidil Aqsha (*Baitul Maqdis*) Yerusalem. Hal tersebut dilakukan sebagaimana para nabi Bani Israil sebelumnya. Pada saat itu Nabi Muhammad menginginkan berkiblat ke Ka'bah dan Nabi Muhammad selalu berharap Allah mengganti kiblat yang berlaku dari *Baitul Maqdis* berganti ke Ka'bah di Masjidil Haram. Karena alasan inilah Nabi Muhammad mengumpulkan antara menghadap ke Ka'bah dan ke *sakhras* dengan bersembayang di sebelah selatan Ka'bah dan menghadap ke utara.

Saat Nabi bermukim di Madinah, ketika bersembayang hanya menghadap ke *Baitul Maqdis*, dikarenakan Nabi Muhammad tidak dapat mengumpulkan keduanya, seperti halnya ketika Nabi bermukim di Makkah. Selama 16 bulan Nabi Muhammad berkiblat ke *Baitul Maqdis* saat melakukan ibadah. Selama 16 bulan itu pula Nabi Muhammad selalu berharap kepada Allah agar menjadikan Ka'bah sebagai kiblat umat Islam, dengan alasan Ka'bah adalah kiblat Nabi Ibrahim. Fenomena tersebut yang menjadikan turunlah Q.S Al-Baqarah 144 *Qad naraa taqalluba wajhika fis samaa i* hingga akhir ayat. Ketika turun ayat tersebut, orang Yahudi, musyrikin, dan

munafik berkomentar “apakah yang mendorong mereka menukar kiblat dari *Baitul Maqdis* ke Ka’bah?”⁷²

Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dari Isma’il bin Abi Khalid, dari Abu Ishaq, yang bersumber dari *al-Barra’* dan juga sumber lain yang serupa dengan riwayat ini. Menuliskan para kaum Yahudi, musyrikin dan munafik bertanya kembali: “bagaimana pula tentang shalat kami sebelum ini, ketika kami menghadap *Baitul Maqdis*?”. Kemudian turunlah Q.S Al-Baqarah ayat 143. Ayat 143 ini turun untuk menegaskan bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan iman mereka yang telah beribadah menurut ketentuan pada waktu itu. Orang-orang yang cara berfikirnya sempit di masa itu berkata: “apapula yang memalingkan mereka (kaum Muslimin) dari kiblat yang mereka hadap selama ini (dari *Baitul Maqdis* ke Ka’bah)?”, kemudian turunlah ayat lalannya yaitu: Q.S Al-Baqarah ayat 142. Ayat 142 turun sebagai penegasan bahwa Allahlah yang menetapkan arah kiblat itu.⁷³

c) *Munasabah*

Pada ayat sebelumnya, Q.S Al-Baqarah ayat 142 membahas tentang pertanyaan orang yang kerdil dalam berfikir, mereka bertanya “apakah yang menyebabkan orang-orang muslim beralih kiblat yang selama ini mereka menghadap?”, lalu kemudian turunlah ayat 142 “timur dan barat adalah kepunyaan Allah, Dia

⁷² Hasbi Ash-Shiddieqy, *Al-Qur’anul Majid An-Nuur* Jilid 1, 228-229.

⁷³ Qamarudin Shaleh dkk, *Asbabun Nuzul (Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur’an)* (Bandung: Diponegoro, 2011), 42.

yang memberi petunjuk jalan yang lurus kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya”.

Setelah Allah menurunkan Q.S Al-Baqarah Ayat 142 untuk menegaskan bahwa Allahlah yang menetapkan kiblat itu, maka Allah kembali menjelaskan di ayat 143 kepada kaum Yahudi, munafik, dan musyrikin tentang pertanyaan mereka mengenai pemindahan kiblat umat Islam. Orang Yahudi, munafik, dan musyrikin bertanya: “bagaimana pula tentang shalat kami sebelum ini, ketika kami menghadap *Baitul Maqdis*?” lalu kemudian turunlah ayat 143 “sesungguhnya menghadap ke kiblat itu adalah perbuatan yang berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu”.

Kemudian pada ayat setelahnya, Q.S Al-Baqarah ayat 144 meluruskan pertanyaan-pertanyaan orang Yahudi, musyrikin, dan munafik, dengan menceritakan sebab dialihkannya kiblat orang Islam. Pada waktu itu ketika nabi Muhammad masih bermukim di Makkah, ketika Nabi bersembayang selalu menghadap ke arah batu (*sakhras*) yang berada di Masjidil Aqsa (*Baitu Maqdis*) Yerusalem. Hal itu dilakukan karena dulu para nabi Bani Israil jika bersembayang menghadap ke arah *sakhras* yang berada di Masjidil Aqsa. Namun ketika itu Nabi Muhammad sangat menginginkan berkiblat ke Ka'bah di Masjidil Haram, karena dulu *Ka'bah* adalah kiblat Nabi Ibrahim, dan untuk menyatukan keinginannya dengan

ketetapan dari Allah, Nabi Muhammad mengumpulkan antara menghadap ke Ka'bah dan ke *sakhras* dengan cara bersempang di sebelah selatan Ka'bah dan menghadap ke utara.

Kemudian setelah bermukim ke Madinah, Nabi tidak dapat mengumpulkan antara *Ka'bah* dan *sakhras*. Kemudian Nabi hanya menghadap ke *Baitul Maqdis* selama kurang lebih 16 bulan. Selama rentan waktu itu, Nabi selalu memohon dengan menghadap kelangit, berharap kepada Allah agar mengabulkan keinginannya untuk menjadikan Ka'bah sebagai kiblat orang Islam. Lalu kemudian turunlah ayat 144 yang menegaskan pemindahan ke Ka'bah di Masjidil Haram.

d) Penafsiran Hasbi Ash-Shiddieqy QS. Al-Baqarah: 143.

Berdasarkan penelusuran peneliti terhadap QS. Al-Baqarah: 143 ditemukan satu kata kunci yang mendasari penelitian ini untuk kemudian menegaskan bahwa Hasbi mengajarkan kepada ummat Islam untuk bersikap moderat. Kata kunci termaksud adalah *ummatan wasatan*.

Hasbi Ash-Shiddieqy dalam menafsirkan Q.S Al-Baqarah ayat 143 menjelaskan bahwa Islam merupakan agama yang berisi tuntunan yang adil dan paling baik. Umat Islam dapat dikatakan sebagai umat yang seimbang atau moderat. Umat Islam bukan umat yang hidup berlebihan dalam beragama (ekstrem) serta tidak pula termasuk umat yang kurang dalam mengamalkan ajaran agamanya. Dengan itu dapat

dikatakan Islam sebagai agama yang moderat yang berada ditengah dua golongan yaitu: ekstrimis kanan dan kiri.⁷⁴

Hasbi dalam menafsirkan ayat ini juga menjelaskan bagaimana kondisi manusia sebelum Islam datang. Hasbi menjelaskan bahwa umat manusia dahulu terkelompok menjadi dua golongan, yaitu: golongan materialis dan golongan spiritualis. Kedua golongan tersebut merupakan golongan yang berada pada kecondongan masing-masing, yang artinya golongan yang tidak berada di tengah. Golongan materialis lebih mementingkan urusan duniawi atau materi. Sedangkan golongan spiritualis lebih condong pada persoalan rohaninya saja dan melupakan masalah dunia dan kenikmatan yang ada di dalamnya. Kemudian Islam hadir dengan memberikan risalah tentang keseimbangan dua golongan tersebut, yaitu: fisik dan rohani.⁷⁵

Islam dengan sifat yang moderat diharuskan di dalamnya mengajarkan sifat-sifat yang tidak berlebihan atau ekstrimis dalam menyikapi soal kehidupan. Islam mengajarkan ajaran tentang sifat-sifat keadilan yakni: *tawassuʿ* (mengambil jalan tengah), *tawazun* (berkeseimbangan), *i'tidal* (adil), *tasamuh* (toleransi), *musawah* (egaliter). Dari sini Islam yang dimaksud oleh Allah adalah Islam sebagai agama yang mampu menengahi dua kubu yang saling condong kepada pihaknya sendiri, atau dua kubu yang saling bertentangan.

⁷⁴ Habi Ash-Shiddieqy, *Al-Qur'anul Majid An-Nuur*, 225-226.

⁷⁵ Habi Ash-Shiddieqy, *Al-Qur'anul Majid An-Nuur*, 225-226.

Kemudian, pada penafsiran selanjutnya Hasbi menjelaskan tentang peran Nabi Muhammad sebagai nabi dari umat Islam yang menjadi titik tengah dari jenis manusia yang derajatnya paling tinggi dalam menyebarkan keseimbangan. Nabi Muhammad sebagai pemegang hak otoritas yang dapat memasukkan seseorang masuk dalam kategori moderat atau umatnya ataupun kategori menyeleweng yaitu golongan yang bukan moderat yang sering disebut ekstrimis.⁷⁶

Penafsiran selanjutnya, Hasbi menjelaskan pemindahan kiblat yang awalnya menghadap ke *Baitul Maqdis* lalu diubah ke *Masjidil Haram*. Pemindahan Ka'bah yang diyariatkan oleh Allah kepada nabi Muhammad mempunyai maksud sebagai ujian terhadap umat Islam, apakah seseorang itu termasuk dari golongan yang memiliki keimanan yang lemah atau memiliki keimanan yang kuat.⁷⁷

Seperti yang sudah dijelaskan dalam Q.S Al-Ankabut ayat 2:

أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ

Artinya:

“Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan, “Kami telah beriman,” dan mereka tidak diuji?”

Hasbi Ash-Shiddieqy menafsirkan al-Ankabut ayat 2 bahwa umat Islam akan diberi cobaan selama di dunia, walaupun mereka mengira jika mereka terlepas dari gangguan orang-orang musyrik,

⁷⁶ Habi Ash-Shiddieqy, *Al-Qur'anul Majid An-Nuur*, 226.

⁷⁷ Habi Ash-Shiddieqy, *Al-Qur'anul Majid An-Nuur*, 227.

mereka akan tetap diuji agar jelas siapa yang tulus dan ikhlas dalam beriman kepada Allah.⁷⁸

Rasa ragu yang dirasakan oleh kaum yang memiliki keimanan yang sedang merupakan sebuah teguran dari Allah, agar memiliki keyakinan yang penuh terhadap ajaran Islam yang sebenarnya tanpa adanya keraguan di dalamnya. Sebenarnya keterkaitan dengan pembahasan Islam moderat sebelumnya tertuju pada objek yang dijadikan landasan. Islam sebagai agama yang berada di tengah hendak memalingkan kiblat yang dipakai oleh para kaum Nasrani yakni Baitul Maqdis. Ujian keimanan tersebut menjadikan identitas Islam sebagai agama yang tidak mengekor kepada ajaran dari agama Nasrani. Kemudian dapat diambil titik terangnya menjadi siapa yang berpegang teguh kepada agama Islam maka ia akan tetap memegang pada pegangan kiblatnya yakni Masjidil Haram. Islam yang moderat sebaiknya dipegang dengan erat sebagai kompas dalam menjalani kehidupan dunia. Islam tidak menganjurkan berat kepada persoalan dunia saja, akan tetapi tetap diimbangi dengan persoalan akhirat setelah kehidupan dunia.

Hasbi Ash-Shiddieqy juga menjelaskan bahwa Allah mempunyai maksud tersendiri atas pemindahan kiblat umat Islam, yakni agar mereka tidak memuja suatu zat yang menjadi puji-pujian. Untuk umat islam yang terbiasa melakukan ibadah dengan menghadap *Baitul*

⁷⁸ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Al-Qur'anul Majid An-Nuur*, Jilid IV, 3108.

Maqdis merupakan suatu masalah yang besar, dikarenakan mereka telah terbiasa menghadap ke *Biatul Maqdis*. Namun, untuk mereka yang imannya kuat, yakin, dan taat kepada Allah, mereka akan patuh dengan sepenuhnya kepada perintah untuk berpindah kiblat ke *Masjidil Haram*.⁷⁹ Tidak hanya itu, Allah ingin menjadikan semua umat Islam bersatu, dengan menjadikan umat Islam satu kiblat yang digunakan oleh umat Islam di seluruh penjuru bumi. Kemudian, dengan demikian dalam keadaan yang seperti ini, membuat umat Islam sebagai umat yang bersatu dan sepakat satu sama lain.

Kemudian Hasbi juga menafsirkan pada lanjutan dari ayat tersebut, bahwa Allah memberi penegasan terhadap hamba Allah yang senantiasa patuh padaNya dan melakukan ibadah akan mendapat balasan yang setimpal. Bagi umat Islam yang tetap berpegang teguh pada ajaran yang dibawa oleh nabi Muhammad akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah, dan tidak akan mengurangi sedikitpun pahala yang akan diperoleh.⁸⁰ Dalam konteks ini, tentu yang dimaksud adalah umat yang memegang agama yang adil, yaitu: moderat. Bukan umat terdahulu yang mempunyai sifat berat sebelah.

⁷⁹ Habi Ash-Shiddieqy, *Al-Qur'anul Majid An-Nuur*, 227.

⁸⁰ Habi Ash-Shiddieqy, *Al-Qur'anul Majid An-Nuur*, 227-228.

2. Tafsir Surah Al-Baqarah ayat 256 (Tentang Menghormati Orang Lain)

a) Ayat

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمَرْ
بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

“Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh, dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”

b) *Asbaun Nuzul*

Imam As-Suyuthi dengan mengambil pendapat dari Ibnu Jarir yang meriwayatkan dari jalur Sa'id atau Ikrimah, dari Ibnu Abbas yang menyatakan bahwa Q.S Al-Baqarah 256 turun karena seorang sahabat dari golongan Anshor bernama Hushain yang mempunyai dua putra yang beragama Nasrani, padahal dia seorang muslim. Hushain bertanya kepada nabi Muhammad: “Wahai Rasulullah, bolehkan saya memaksakan kedua anakku masuk agama Islam? Keduanya tidak mau menganut agama apapun, kecuali agama Nasrani”. Kemudian Allam menurunkan Q.S Al-Baqarah ayat 256 sebagai jawaban atas pertanyaan tersebut.⁸¹

⁸¹ Imam As-Suyuthi, *Asbabun Nuzul*, Terj. Muh. Mifthahul Huda (Solo: Insan Kamil, 2016), 98.

c) *Munasabah*

Setelah Allah menurunkan ayat 256 berkenaan dengan kebebasan dalam memilih agama dan agama Islam tidak mengajarkan untuk memaksakan orang lain masuk ke dalam agama Islam, kemudian di ayat setelahnya yaitu Q.S Al-Baqarah ayat 257 menegaskan bahwa Allahlah yang menolong orang-orang yang masuk Islam kelak di akhirat karena balasan amal-amal mereka di dunia dan mereka yang memilih agama lain selain agama Islam maka balasan bagi mereka adalah neraka dan kekal di dalamnya.⁸²

d) Penafsiran Hasbi Ash-Shiddieqy Q.S Al-Baqarah ayat 256

Hasbi Ash-Shiddieqy menuliskan dalam agama Islam tidak mengajarkan paksaan ataupun tindakan kekerasan agar mereka beriman dan masuk dalam agama Islam. Iman itu tunduk dan *khudhu'* (patuh). Maka dari itu Iman itu urusannya dengan hati manusia, dan manusia tidak bisa menguasai hati manusia lainnya.⁸³

Hasbi kemudian menguatkan tafsirannya pada ayat ini dengan merujuk Q.S Yunus ayat 99 yang berbunyi:

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرَهُ النَّاسَ حَتَّى
يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٩٩﴾

Artinya:

“Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di bumi seluruhnya. Tetapi apakah kamu (hendak)

⁸² Imam As-Suyuthi, *Asbabun Nuzul*, 97.

⁸³ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Al-Qur'anul Majid An-Nuur*, Jilid 1, 450.

memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman?”

Pada Q.S Yunus 99 Hasbi menafsirkan bahwa semua yang terjadi di bumi adalah atas kehendak Allah swt, termasuk juga kehendak atas orang-orang yang memilih beriman kepada Allah swt atau tidak. Akan tetapi dalam konteks ini Allah berkehendak berdasarkan hikmah-hikmahNya dalam menjadikan manusia dengan naluri antara kebajikan dan kejahatan, iman atau kufur, dan Allah juga memberikan kemerdekaan kepada manusia agar memilih mana yang dituju setelah petunjuk dari Allah datang. Kemudian dipertegas lagi di akhir ayat bahwa siapapun tidak akan sanggup dan bukan tugas rasul untuk memaksakan semua orang agar beriman kepada kebenaran, yakni agama Islam.⁸⁴

Hasbi menjelaskan Al-Baqarah ayat 256 adalah bukti tentang kesalahpahaman penentang agama, yang mengatakan: “Agama Islam ditegakkan dengan pedang, dan orang yang tidak mau memeluk agama Islam dipancung lehernya”. Sejarah Islam sudah membuktikan pernyataan kebohongan itu. Yang pada kenyataannya tidak ada yang bisa membuktikan bahwa nabi Muhammad telah berdakwah dengan cara yang kasar. Kemudian sebaliknya nabi Muhammad ketika berdakwah secara sembunyi-sembunyi kaum musyrikin terus menyakiti para

⁸⁴ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Al-Qur'anul Majid An-Nuur*, Jilid 2, 1856.

muslim dan pada akhirnya nabi Muhammad bersama pengikutnya hijrah ke Madinah.⁸⁵

Agama Islam telah jelas membawa petunjuk kemenangan, sedangkan agama lain sesat dan menyimpang dari kebenaran yang sebenarnya. Maka dari itu agama Islam tidak mengajarkan memaksa dan menekan orang lain dalam beragama. Hasbi menjelaskan, jika dahulu ada peperangan pada masa nabi Muhammad merupakan bentuk pembelaan diri dari umat muslim, yang disebabkan gangguan kaum musyrikin yang terus-menerus memfitnah.⁸⁶

Dari sini dapat dilihat bahwa nabi Muhammad menggunakan kekerasan pada waktu itu bukan berarti kekerasan diperbolehkan. Ketika menggunakan kekerasan pada dasarnya hanya digunakan dalam keadaan ketika jalan lain tertutup. Dalam sejarahpun dapat dibuktikan bahwa serangan dari kaum musyrikin Makkah dan Madinah tidak mudah untuk ditangkis. Dapat dilihat pada perang Uhud dan Ahzab kaum musyrikin hampir saja berhasil menghancurkan umat Islam yang baru tumbuh kala itu. Walaupun demikian dalam peperangan nabi Muhammad memberi batasan ketika berperang. Nabi Muhammad melarang merusak peradaban, seperti tidak boleh membunuh orang tua, anak-anak dan perempuan yang tidak terlibat dalam peperangan, tidak boleh merusak tanaman, dan lain sebagainya.⁸⁷

⁸⁵ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Al-Qur'anul Majid An-Nuur*, Jilid 1, 451.

⁸⁶ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Al-Qur'anul Majid An-Nuur*, Jilid 1, 451.

⁸⁷ Machasin, *Islam Dinamis Islam Harmonis* (Yogyakarta: LKiS Printing Cemerlang, 2012), 228.

Kemudian barang siapa yang berpegang teguh kepada tali Allah, mengukufuri berhala dan segala yang disembah selain Allah, maka sesungguhnya orang tersebut telah berpegang teguh pada pegangan yang kokoh dan kuat. Hasbi di akhir penafsiran ayat ini menegaskan bahwa ayat ini adalah dasar kemerdekaan beragama. Kemudian dalam hal ini ditegaskan beragama adalah berdasarkan kepuasan akal dan jiwa.⁸⁸

3. Tafsir Q.S An-Nisa ayat 135 (Menegakkan Keadilan di Tengah-tengah Masyarakat)

a) Ayat

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ
 الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا
 الْهَوَىَٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلَوُّا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا



Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.”

⁸⁸ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Al-Qur'anul Majid An-Nuur*, Jilid 1, 452.

b) *Asbabun Nuzul*

Imam As-Suyuthi dengan mengambil pendapatnya Ibnu Abi Hatim yang meriwayatkan dari As-Suddi. As-Suddi menyampaikan ayat ini turun kepada nabi Muhammad saw ketika ada dua orang bertamu dan mereka dalam keadaan bersengketa, mereka adalah orang kaya dan miskin. Nabi Muhammad pada awalnya memihak kepada si miskin, karena nabi berfikir tidak mungkin orang miskin mendzalimi orang kaya. Namun Allah mengetahui dan tidak setuju dengan cara dan hasil keputusan yang diberikan nabi Muhammad, kecuali jika nabi Muhammad berlaku adil dalam memutuskan perkara antara orang kaya dan orang miskin tanpa melihat kebaikan di dalamnya.⁸⁹

c) *Munasabah*

Pada Q.S An-Nisa ayat 135 Allah menjelaskan jadilah manusia yang bersikap adil, walaupun itu berurusan dengan kerabat, antara si kaya dan si miskin, ataupun yang lainnya karena itu dapat menyempurnakan iman, kemudian di ayat 136 Allah menjelaskan kembali bahwa agar iman kuat berpegang teguhlah dengan apa yang telah diajarkan dalam Al-Qur'an dan Hadits.

⁸⁹ Imam As-Suyuthi, *Asbabun Nuzul*, 204.

d) Penafsiran Hasbi Ash-Shiddieqy Q.S An-Nisa ayat 135

Hasbi Ash-Shiddieqy menafsirkan ayat ini dengan menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada umat-Nya agar senantiasa menegakkan keadilan dan menerapkannya dengan cara sebaik-baiknya, jangan didasari karena keterpaksaan ataupun yang lainnya. Jika manusia bersaksi, bersaksilah untuk Allah karena Allah Maha Mengetahui dan kesaksian ditujukan untuk mencari ridha Allah. Maka dari itu bersaksilah dengan adil walaupun berurusan dengan diri sendiri.⁹⁰

Janganlah kamu menjadi saksi yang tidak adil dikarenakan kamu membela kerabatmu, atau kedua orang tua namun dengan jalan yang salah, jalan yang tidak diridhai Allah karena kesaksian yang tidak adil. Janganlah juga menjadi saksi yang tidak adil karena kekayaan, jadilah saksi yang adil antara si kaya dan si miskin. Adapun lebih dari itu biarkan Allah yang mengurus urusan itu karena Allah mengetahui kebaikan bagi mereka.⁹¹ Lukman Hakim dengan mengambil pengertian adil dalam KBBI menggambarkan seperti layaknya wasit yang merujuk pada seorang yang memimpin pertandingan, yakni seorang yang tidak berat sebelah, dan harus berpihak kepada kebenaran.⁹²

⁹⁰ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Al-Qur'anul Majid An-Nuur*, Jilid 1, 972.

⁹¹ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Al-Qur'anul Majid An-Nuur*, Jilid 1, 973.

⁹² Lukman Hakim, *Moderasi Beragama*, 19.

Kemudian Hasbi menjelaskan jika dalam mengambil keputusan lakukan dengan adil, jangan mementingkan nafsu, karena hal itu dapat menyebabkan kamu bergeser dari kebenaran, dan dapat terjerumus ke dalam kebatilan. Lisanmu akan menyelakaimu jika kamu memberikan kesaksian yang tidak benar, atau tidak mau menjadi saksi karena kamu mengetahui kebenaran yang sebenarnya.⁹³

C. Relevansi Perspektif Hasbi Ash-Shiddieqy tentang Moderasi Beragama di Indonesia

1. Potret Moderasi Beragama di Indonesia

Moderasi beragama akhir-akhir ini menjadi banyak diperbincangkan oleh kaum Intelektual, banyak pertanyaan muncul terutama pertanyaan untuk negara Indonesia yang membutuhkan moderasi beragama karena penting untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Lukman Hakim mengerucutkan alasan mengapa pentingnya moderasi beragama menjadi tiga alasan utama, yaitu:

Pertama, salah satu inti dari kehadiran agama adalah untuk menjaga martabat manusia sebagai makhluk yang sempurna dan mulia ciptaan Tuhan, termasuk menjaga agar tidak membunuh satu sama lain. Maka dari itu agama selalu membawa tujuan damai dan keselamatan. Untuk mencapai tujuan tersebut agama mengajarkan tentang keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan. Moderasi Bergama menjunjung tinggi

⁹³ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Al-Qur'anul Majid An-Nuur*, Jilid 1, 974.

nilai-nilai kemanusiaan. **Kedua**, Seiring dengan perkembangan zaman, agama juga ikut berkembang dan tersebar. Teks keagamaan dimaknai dengan pemaknaan yang berbeda-beda, kebenaran menjadi beranak pinak, sebagian pemeluk agama bersikap ekstrem dan tidak berpegang teguh pada nilai inti ajaran agamanya, sehingga muncul fenomena konflik yang tidak terelakkan. Realita ini yang menjadi alasan pentingnya moderasi beragama, agar peradaban manusia tidak musnah akibat konflik keagamaan. **Ketiga**, khusus dalam ranah Negara Indonesia, moderasi beragama diperlukan karena menjadi salah satu cara untuk merawat Indonesiaan. Ekstremisme dan radikalisme menjadi pengancam rusaknya sendi-sendi keindonesiaan jika dibiarkan begitu saja. Oleh karena itu, moderasi beragama sangat penting untuk menjadi cara pandang beragama.⁹⁴

Indonesia adalah negeri yang kaya “*gemah ripah loh jinawi*”. Kekayaan itu tidak hanya pada hasil alam saja, tetapi juga pada ragam suku, bahasa, agama, kepercayaan, dan adat istiadat. Pada titik ini masyarakat Indonesia terkenal dengan masyarakat yang multikultural. Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2010 menyebutkan bahwa selain enam agama yang ada di Indonesia, Negara Indonesia juga memiliki ratusan bahkan ribuan jika dirinci hingga sub sukunya. Jumlah penganut keyakinan dan kepercayaan di Indonesia dapat menacapai ratusan bahkan

⁹⁴ Kementrian RI, *Moderasi Beragama*, 8-9.

ribuan. BPS melaporkan bahwa jumlah suku dan sub suku di Indonesia berjumlah 1331 dan sebanyak 652 bahasa daerah di Indonesia.⁹⁵

Data di atas menjadi rujukan bagi berbagai pandangan, pendapat, dan keyakinan serta kepentingan setiap masyarakat termasuk dalam urusan agama. Belum lagi di dalam agama juga terdapat berbagai aliran dan terkadang saling bertentangan dalam beberapa hal. Akan tetapi Indonesia mempunyai pandangan hidup “Bhineka Tunggal Ika” yang masih dipegang teguh oleh para anak bangsa sehingga dapat menjadikan Indonesia bertahan dan bersatu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat fakta bahwa masih adanya gesekan antar suku, agama, dan budaya di Indonesia.⁹⁶

Agama Islam adalah agama mayoritas masyarakat di Indonesia. Dibuktikan dengan data berdasarkan data Direktorat jenderal kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, jumlah penduduk Indonesia sebanyak 272,23 juta jiwa di bulan juni 2021. Dari jumlah tersebut, sebanyak 236,53 juta jiwa (86,88%) beragama Islam.⁹⁷

Umat Islam mendapat julukan *ummaṭan waṣaṭan* yang dapat diartikan umat pilihan yang selalu bersikap menengahi atau adil. Hal

⁹⁵ <https://www.bps.go.id/news/2015/11/18/127/mengulik-data-suku-di-indonesia.html>, (diakses pada, 14 Maret 2022)

⁹⁶ Ibnu Farhan, “Anarkisme Epistemologis Paul Karl Feyerabend dan Relevansinya dalam Membentuk Pandangan Moderasi Beragama”, *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 20, No. 2 (2020), 110.

⁹⁷ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/30/sebanyak-8688-penduduk-indonesia-beragama-islam>, (diakses pada, 03 September 2021).

tersebut seperti yang sudah dijelaskan dalam Q.S Al-Baqarah ayat 143. Dalam ayat tersebut terdapat kata “*wa ka dzaalika ja’alnakum ummataw wasatan*” yang artinya “Dan sedemikianlah Kami telah menjadikan kamu umat pilihan”. Hasbi Ash-Shiddieqy memaknai ayat tersebut suatu umat yang paling baik dan adil, umat yang seimbang (moderat), tidak termasuk umat yang hidup berlebihan dalam beragama (ekstrem) dan tidak termasuk golongan orang yang terlalu kurang dalam menunaikan kewajiban agamanya.⁹⁸

Pandangan Hasbi mengenai moderasi beragama mendapatkan momentumnya tatkala Quraish Shihab mengartikan moderasi itu sebagai sesuatu yang bersifat *wasat* dan tidak boleh terlepas dari kedua sisinya. Moderasi merupakan sikap keberagaman yang pertengahan, maksudnya adalah dengan tidak memihak ke kiri dan ke kanan. Dengan demikian, ketidakberpihakan yang menjadikan manusia berlaku adil sehingga dapat menjadi contoh bagi setiap kalangan, bahkan di sini Quraish Shihab menggambarkan moderasi seperti posisi Ka’bah yang berada di pertengahan bumi.⁹⁹ Pandangan Hasbi Ash-Shiddieqy dan Quraish Shihab termaksud dapat dikatakan sebagai pemikiran yang holistik-komprehensif, sehingga pada titik ini umat Islam Indonesia mendapat ruang yang tidak tersisa untuk tidak bersikap moderat.

Pandangan moderasi di atas relevan dengan realitas masyarakat Indonesia. Relevansi tersebut didasarkan pada dua alasan: Pertama, ada

⁹⁸ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur’anul Majid An-Nuur*, 225.

⁹⁹ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an* (Ciputat: Lentera HAti, 2011), 415.

gejala khusus di kalangan umat beragama yang menjadikan mereka merasa tafsirnya sajalah yang paling benar dan menganggap tafsir lain itu salah, sehingga berdampak pada sikap tidak mau membangun kebersamaan dan kesetaraan antar sesama. Kondisi seperti inilah yang mengancam eksistensi agama dan umat beragama dalam waktu yang bersamaan. Dalam situasi itu sungguh terasa penting untuk menanamkan sikap moderat bagi penanganan permasalahan tersebut. Kedua, masyarakat Indonesia hidup dalam situasi yang pluralistik. Keberagaman ini yang harus dikelola dengan baik dan arif oleh masyarakat Indonesia. Salah satu cara untuk merawat keberagaman adalah dengan bersikap moderat di segala dimensi dan spektrum kehidupan.¹⁰⁰

Indonesia tetap menjadi negara yang satu walaupun memiliki beragam suku, ras, budaya, bahasa, agama, dan lain sebagainya. Moderasi beragama adalah sebuah ikhtiar untuk merawat tradisi dan menyemai gagasan Islam yang ramah. Dalam pengertian lain moderasi beragama sesungguhnya adalah salah satu cara merawat kebhinnekaan Indonesia tanpa harus menghilangkan tradisi dan kebudayaan yang sudah ada.¹⁰¹ Jika dikontestasikan dalam bingkai keindonesiaan maka kata “Moderasi Beragama” dapat dikembalikan kepada pemahaman agama yang benar

¹⁰⁰ Muhammad Ulinuha, “Moderasi Beragama Perspektif Hasbi Ash-Shiddieqy, Hamka, dan Quraish Shihab: Kajian atas Tafsir An-Nur, Al-Azhar, dan Al-Misbah”, *Jurnal Suhuf*, Vol. 13, No. 1, (Juni 2020), 69.

¹⁰¹ Akhmad Mujahidin, “Implementasi Moderasi Beragama di Lingkungan PTKIN”, dalam *Moderasi Beragama Dari Indonesia untuk Dunia*, Ahmala Arifin (Ed.), (Yogyakarta: LKIS, 2019), 46.

sesuai dengan konsepsi moderasi beragama para kaum moderat; yang menjunjung tinggi kebhinekaan.

Moderasi beragama di Indonesia sesungguhnya terbentuk oleh pergulatan sejarah Islam Indonesia yang cukup panjang. Dalam bingkai Islam keindonesiaan, dua organisasi besar kemasyarakatan dan keagamaan di Indonesia sudah sering memberikan kontribusi dalam memperjuangkan bentuk-bentuk moderasi beragama, baik lewat institusi pendidikan maupun dalam bidang sosial politik keagamaan.¹⁰²

Indonesia sudah menanamkan moderasi sejak zaman para Walisanga. Walisanga mempunyai sikap yang moderat terhadap kebudayaan lokal. Mereka menanamkan nilai-nilai keislaman dengan disandingkan budaya yang sudah ada, dengan tidak menghilangkan kebudayaan yang sudah tertanam sejak nenek moyang, dan juga agar mereka dalam berdakwah mudah diterima oleh masyarakat Indonesia. Hal ini menjadikan rukun semua masyarakat lokal dengan berbagai latar belakang tradisi, budaya, dan agama. Contohnya, warisan besar yang sudah diajarkan oleh sunan Kudus yang sampai sekarang masih tetap diselenggarakan di wilayah Jawa Tengah bagian utara, di Kudus tepatnya. Umat muslim di waktu merayakan *Idul Adha* memilih menyembelih kerbau sebagai ganti sapi, karena dulu sunan Kudus menghormati warga sekitar yang beragama Hindu. Sapi merupakan hewan suci bagi umat Hindu, itulah alasan Sunan Kudus melarang memakan daging sapi dan menggantinya dengan kerbau sebagai bentuk toleransi dalam beragama.

¹⁰² Akhmad Mujahidin, "Implementasi Moderasi Beragama, 42.

Bukti lain sunan Kudus sangat mengedepankan toleransi dalam beragama adalah bentuk arsitektur masjid Menara Kudus yang dibangun pada tahun 1459 H oleh Sunan Kudus, juga mengadopsi gaya Hindu di sebagian bangunannya. Apa yang sudah diajarkan oleh walisanga berdampak pada kehidupan saat ini, karena di Indonesia tidak ada luka warisan antargenerasi sebagai dampak dari penyebaran agama. Cara moderat yang dipraktikkan oleh Walisanga terbukti ampuh untuk menyebarkan Islam secara damai.

Selain Indonesia tergolong dalam masyarakat yang multikultural, masyarakat Indonesia juga dalam kategori plural. Kehidupan masyarakat dalam konteks yang pluralistik seperti di Indonesia, situasi moderasi harus dipahami sebagai komitmen bersama untuk menjaga keseimbangan dan harmoni kehidupan masyarakat yang tinggal di dalamnya apapun suku, etnis, budaya, agama, dan pilihan politiknya. Sesama warga bangsa sudah sepatutnya mau saling mendengarkan satu sama lain, serta saling belajar diri untuk mengelola dan mengatasi perbedaan yang ada. Dari sini jelas moderasi erat kaitannya dengan toleransi. Jika toleransi telah tertanamkan maka akan timbul kehidupan yang harmonis, saling menghormati perbedaan dan timbulah keseimbangan kehidupan masyarakat di Indonesia.¹⁰³

Toleransi sering disandingkan dengan masyarakat pluralistik. Masyarakat pluralistik diartikan sebagai masyarakat yang plural, masyarakat yang didalamnya terdiri banyak suku, etnik, golongan, agama,

¹⁰³ Akhmad Mujahidin, "Implementasi Moderasi Beragama di Lingkungan PTKIN", dalam *Moderasi Beragama Dari Indonesia untuk Dunia*, Ahmala Arifin (Ed.), (Yogyakarta: LKIS, 2019), 47.

pandangan politik, dan lain sebagainya. Sebagai Negara yang pluralistik, Indonesia telah memperlihatkan penanaman moderasi dalam beragama, sehingga menimbulkan keseimbangan dalam tatanan masyarakat. Mayoritas agama di Indonesia adalah Islam. Meskipun demikian, Indonesia telah secara adil memberikan fasilitas kepentingan agama lain selain agama Islam. Salah satu buktinya yaitu: Negara Indonesia adalah negara yang paling banyak menetapkan hari libur nasional, dan hal tersebut berdasarkan hari besar semua agama, mulai dari Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Bukti lainnya ialah adanya berbagai ritual budaya yang berdasarkan pada tradisi, adat-istiadat, dan kearifan lokal yang sangat dijaga keberadaannya, hal demikian dilakukan agar menjaga harmoni dan keseimbangan dalam masyarakat.¹⁰⁴ Peran negara seperti ini sangat penting, karena akan menimbulkan keseimbangan dalam bermasyarakat, dan akan menciptakan moderasi, yang salah satu pilarnya adalah keadilan.

Kemajemukan pada tingkat agama yang ada di Indonesia merambah kepada kemajemukan pada wilayah tafsir agama, sehingga menghadirkan banyak mazhab, sekte, atau aliran dalam setiap agama. Hal tersebut diakibatkan karena adanya perbedaan kapasitas atau kemampuan berpikir setiap orang, perspektif, ataupun pendekatan. Selain itu juga, diakibatkan karena teks keagamaan dalam suatu agama memang memiliki sifat keterbukaan terhadap aneka penafsiran yang mengakibatkan adanya

¹⁰⁴ Kementrian RI, *Moderasi Beragama*, 55.

aliran dan kelompok keagamaan yang beragam, bahkan yang bertentangan.¹⁰⁵

Indonesia belakangan ini disibukkan dengan konflik keagamaan yang disebabkan oleh kuatnya pandangan eksklusifitas masyarakat Indonesia sendiri. Suatu tatanan masyarakat yang plural dan memiliki pandangan eksklusif, akan sulit dalam mencapai suatu toleransi yang sesungguhnya, dikarenakan masing-masing berada dalam suasana keterasingan dari dirinya dan kelompoknya. Pola keagamaan yang eksklusif berhadapan langsung dengan dinamika perubahan sosial masyarakat yang berkembang dengan sangat pesat dan dapat menjadi bom waktu bagi hubungan setiap agama ke masa depan.¹⁰⁶

Seseorang yang serius dalam beragama membuatnya semakin baik, tetapi dalam prakteknya banyak orang yang beragama merasa paling berhak untuk menghakimi dan membunuh orang lain, hal ini tentu saja bertentangan dengan tujuan hadirnya agama dalam kehidupan umat manusia. Melihat fenomena tersebut perlu adanya transformasi pemahaman dan perilaku beragama agar masyarakat hidup berdampingan dengan damai.

Langkah pertama untuk melakukan transformasi pemahaman dan sikap keberagamaan yang menghargai perbedaan adalah dengan mengubah cara berfikir. Merubah sikap dan pandangan eksklusifisme dengan mengarah kepada kesadaran inklusifisme ataupun pluralisme. Pluralisme

¹⁰⁵ Kementrian RI, *Moderasi Beragama*, 57.

¹⁰⁶ Habollah Toisuta, "Beragama Dalam Masyarakat Plural", dalam *Moderasi Beragama Dari Indonesia untuk Dunia*, Ahmala Arifin (Ed.), (Yogyakarta: LKIS, 2019), 253.

dapat diartikan sebagai suatu pandangan yang tidak semata menunjuk pada kenyataan kemajemukan tersebut. Atau dengan kata lain pluralisme agama adalah bahwa setiap pemeluk agama dituntut bukan saja mengakui keberadaan dan hak agama lain, tetapi juga terlibat dalam usaha memahami perbedaan dan persamaan guna tercapainya kerukunan dalam kebhinekaan.¹⁰⁷

b. Kolerasi Penafsiran Hasbi Ash-Shiddieqy Terhadap Moderasi Beragama di Indonesia

Moderasi beragama memiliki dua prinsip dasar, yaitu: adil dan berimbang, berikut penafsiran Hasbi Ash-Shiddieqy tentang prinsip dasar tersebut dan kolerasinya dengan negara Indonesia.

1) Adil

Hasbi Ash-Shiddieqy dalam Q. S Al-Baqarah ayat 143 menafsirkan ayat *ummataw wasatan* adalah umat yang paling baik dan adil, umat yang moderat (seimbang) dan tidak termasuk golongan orang yang berlebihan ataupun kurang dalam melakukan kewajiban agamanya.¹⁰⁸

Hasbi Ash-Shiddieqy Dalam menafsirkan ayat adil Q.S An-Nisa ayat 135, Hasbi memaknainya dengan suatu sifat atau kepribadian yang baik dan jiwa yang tinggi, dan mampu menyelesaikan suatu pekerjaan dengan baik, dengan mengedepankan ikhlas dalam setiap amalan kepada Allah dan Rasul-Nya, maupun

¹⁰⁷ Habollah Toisuta, "Beragama Dalam Masyarakat Plural", dalam *Moderasi Beragama Dari Indonesia untuk Dunia*, Ahmala Arifin (Ed.), (Yogyakarta: LKIS, 2019), 254

¹⁰⁸ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*, 224.

amal dunia dan akhirat. Menurut Hasbi sifat adil ini juga merupakan asas keberuntungan atau kesuksesan seseorang. Hasbi menjelaskan ketika menanamkan sifat adil yaitu dengan tidak pandang bulu, tidak memihak kekerabatan, kekayaan, ataupun kewibawaan. Bersikap adil itu dengan mengedepankan profesionalitas dengan tidak menitikberatkan urusan pribadi dan hawa nafsunya.¹⁰⁹

Ketika dilihat penanaman sikap adil di Indonesia sedikit bisa diamati seperti Indonesia telah secara adil memberikan fasilitas kepentingan agama lain selain agama Islam. Salah satu buktinya yaitu: Negara Indonesia adalah negara yang paling banyak menetapkan hari libur nasional, dan hal tersebut berdasarkan hari besar semua agama, mulai dari Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Walaupun mayoritas agama yang di anut di Indonesia adalah Islam, dan jajaran pemerintah Indonesia rata-rata beragama Islam, namun pemerintah Indonesia berhasil menanamkan moderasi beragama dengan hal tersebut, dan terbukti menciptakan keseimbangan dalam bermasyarakat dan menciptakan moderasi di kalangan masyarakat Indonesia.

b. Berimbang

Lukman Hakim menjelaskan berimbang yaitu ketika beragama seseorang tidak boleh ekstrem pada pandangannya melainkan harus selalu mencari titik temu diantara dua pandangannya. Senada dengan

¹⁰⁹ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*, 973.

itu Hasbi Ash-Shiddieqy memaknai berimbang dengan tidak termasuk golongan orang yang berlebihan ataupun kurang dalam melakukan kewajiban agamanya.¹¹⁰

Negara Indonesia konteks Islam moderat *ummatan wasaṭan* diimplementasikan oleh dua organisasi besar dalam bidang keagamaan. Mereka menanamkan ajaran *Ahlusunnah wa al-Jama'ah* dan yang menjunjung tinggi serta mengakui toleransi dan kedamaian dalam berdakwah di Nusantara.

Konteks pemikiran keislaman di Indonesia, konsep moderatisme Islam memiliki sekurang-kurangnya lima karakteristik, yaitu: Pertama, ideologi non-kekeraan dalam berdakwah menyebarkan ajaran Islam. Kedua, mengambil pola kehidupan modern beserta seluruh derivasinya, seperti sains dan teknologi, demokrasi, dan lainsebagainya. Ketiga, penggunaan pemikiran rasional dalam mendekati dan memahami ajaran agama Islam. Keempat, menggunakan pendekatan kontekstual dalam memahami sumber ajaran Islam. Kelima, penggunaan ijtihad dalam menetapkan hukum Islam (*istinbat*). Lebih dari itu, kelima karakteristik tersebut dapat diperluas lagi menjadi beberapa karakteristik lainnya seperti toleransi, harmoni, dan kerjasama antar kelompok agama yang berbeda.¹¹¹

¹¹⁰ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*, 228.

¹¹¹ Mohammad Fahri, dkk, "Moderasi Beragama di Indonesia", *Jurnal Intizar*, Vol. 25, No. 2 (Desember 2019), 98.

Kemudian Hasbi Ash-Shiddieqy dalam Q.S Al-Baqarah ayat 256 Hasbi menjelaskan bahwa agama Islam tidak mengajarkan paksaan atau pun tindakan kekerasan dalam berdakwah. Kemudian dalam konteks ke Indonesiaan ada larangan memaksakan agama kepada orang lain sangat erat kaitannya dengan konsep hak asasi manusia dimana dalam agama Islam nilai tersebut di junjung tinggi. Indonesia mengatur kebebasan beragama mengacu pada UUD 1945 pasal 29 ayat 2, ayat ini menyatakan setiap warga diberi kemerdekaan atau kebebasan untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaan.¹¹²

Moderasi Islam sesuai dengan pesan agama Islam, yaitu: *Rahmatan lil 'Alamin*, maka dari itu perlunya sikap anti kekerasan, memahami perbedaan yang ada, mengutamakan kontekstualitas dalam memahami teks agama, menggunakan *istinbat* untuk menerapkan hukum terkini dan menggunakan pendekatan sains dan teknologi untuk membenarkan dan mengatasi dinamika persoalan di masyarakat Indonesia saat ini. Keberadaan Islam moderat cukup menjadi penjaga konsistensi Islam yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad saw, dan untuk mengembalikan citra Islam yang sebenarnya diperlukan moderasi agar penganut lain dapat merasakan kebenaran ajaran Islam yang *Rahmatan Lil 'Alamin*.

¹¹² <https://bincangsyariah.com/kolom/mengapa-tidak-boleh-memaksakan-agama-pada-orang-lain/>, diakses pada (29 Juni 2022, 11.00 WIB).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perspektif Hasbi Ash-Shiddieqy tentang makna moderasi beragama yang ada dalam Al-Qur'an yakni: Q.S Al-Baqarah ayat 143, Q.S Al-Baqarah ayat 256, dan Q.S An-Nisa ayat 135 adalah Islam merupakan agama yang paling baik dan adil. Adil menurut Hasbi adalah dengan tidak pandang bulu, tidak memihak kekerabatan, kekayaan, ataupun kewibawaan. Umat Islam dapat diasumsikan sebagai umat yang seimbang atau moderat. Umat Islam bukan umat yang menjalani kehidupan berlebihan dalam menjalankan beragama (ekstrem) serta tidak pula termasuk umat yang minim dalam mengamalkan ajaran agamanya. Dengan itu dapat dikatakan Islam sebagai agama yang moderat yang berada ditengah dua golongan yaitu: ekstrimis kanan dan kiri. Hasbi juga menjelaskan bahwa agama Islam tidak mengajarkan paksaan dan tidak kekerasan dalam berdakwah. Karena agama Islam pada dasarnya merupakan agama pembawa perdamaian.
2. Moderasi beragama memiliki dua prinsip dasar, yaitu: adil dan berimbang. Kemudian relevansi penafsiran Hasbi Ash-Shiddieqy terhadap moderasi beragama yang berada di Indonesia yakni: pertama, adil. Hasbi memaknai kata adil adalah dengan tidak pandang bulu, tidak memihak kekerabatan kekayaan, ataupun kewibawaan. Bersikap adil itu dengan mengedepankan profesionalitas, tidak menitikberatkan urusan pribadi dan hawa nafsunya. Penanaman sikap adil di Indonesia, seperti bisa diamati bahwa Indonesia

telah secara adil memberikan fasilitas kepentingan agama lain, meskipun mayoritas agama di Indonesia adalah Islam. Salah satu buktinya yaitu: Negara Indonesia adalah negara yang paling banyak menetapkan hari libur nasional, dan hal tersebut berdasarkan hari besar semua agama, mulai dari Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu.

Kedua, berimbang; Hasbi memaknai kata “berimbang” dengan tidak termasuk golongan orang yang berlebihan ataupun kurang dalam melakukan kewajiban agamanya. Jika dilihat penanaman nilai keberimbangan di Indonesia tercermin pada ajaran *Ahlusunnah wa al-Jama'ah* yang dianut oleh dua organisasi besar keagamaan di Indonesia yang menjunjung tinggi serta mengakui toleransi dan kedamaian dalam berdakwah di Nusantara.

Kemudian Hasbi Ash-Shiddieqy dalam Q.S Al-Baqarah ayat 256 Hasbi menjelaskan bahwa agama Islam tidak mengajarkan paksaan ataupun tindakan kekerasan dalam berdakwah. Kemudian dalam konteks ke-Indonesiaan ada larangan memaksakan agama kepada orang lain sangat erat kaitannya dengan konsep hak asasi manusia dimana dalam agama Islam nilai tersebut dijunjung tinggi dan di Indonesia sudah diatur tentang kebebasan beragama mengacu pada UUD 1945 pasal 29 ayat 2.

B. Saran

Pertama, untuk para pembaca skripsi ini atau bagi mahasiswa yang ingin meneliti tema yang sama. Penulis berharap mahasiswa dapat meneliti lebih lanjut penelitian ini dengan dikaji lebih kritis dan lebih terarah

kedepannya. Alasannya adalah karena penulis sadar bahwa penelitian ini masih banyak kekurangannya. Kedua, ketika menuntut ilmu, nikmatilah proses dalam menjalankannya, jangan terburu-buru mengharapkan hasil. Karena sejatinya, yang membentuk diri adalah proses bukan hasil. Lalu imbangilah dengan meminta rahmat, taufik, dan ridha dari Allah swt.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*. Jakarta: PT RINEKA CIPTA. 2003.
- Azra, Azyumardi. *Moderasi Islam Di Indonesia dari Ajaran, Ibadah, hingga Perilaku*. Jakarta: Kencana. 2020.
- IAIN Jember. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Iain Jember Press. 2020.
- Kementerian Agama RI. *Moderasi Beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI. 2019.
- Lubis, Ridwan. *Gerakan Moderasi Agama Menghadapi Gelombang Radikalisme*. Jakarta: Gramedia. 2020.
- Machasin. *Islam Dinamis Islam Harmonis*. Yogyakarta: LKis Printing Cemerlang. 2012.
- Majid, Nurcholish. *Islam, Kemodernan, Dan KeIndonesiaan*. Bandung: Mizan. 2008.
- Muhajir, Afifuddin. *Membangun Nalar Islam Moderat (Kajian Metodologis)*. Situbondo: Tanwirul Afkar. 2018.
- Muhammad, Ahsin Sakho. *Membumikan Ulumul Qur'an*. Jakarta: Qaf, 2019.
- Mujahidin, Akhmad. "Implementasi Moderasi Beragama di Lingkungan PTKIN", dalam *Moderasi Beragama Dari Indonesia untuk Dunia*, Ahmala Arifin (Ed.). Yogyakarta: LKIS, 2019.
- Mustaqim, Abdul. *Dinamika Sejarah Tafsir Al-Qur'an*. Yogyakarta: Idea Press, 2016.
- al-Qattan, Manna' Khalil. *Studi Ilmu-ilmu Qur'an*. terj. Mudzakir. Bogor: Litera AntarNusa. 2017.
- Ash-Shaabunniy, Muhamad Ali. *Studi Ilmu Al-Qur'an*. Bandung: Pustaka Setia, 1998.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur* Jilid 1. Semarang, Pustaka Rizki Putra. 2000.

- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Ciputat: Lentera Hati. 2011.
- Shihab, M. Quraish. *Wasathiyah, Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*. Tangerang: Lentera Hati. 2020.
- Sihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*. Jakarta: Mizan Pustaka. 2013.
- Shihab, M. Quraish. *Kaidah Tafsir*. Tangerang: Lentera Hati. 2013.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA. 2013.
- As-Suyuthi, Imam. *Asbabun Nuzul*. Terj. Muh. Miftahul Huda. Solo: Insan Kamil. 2016
- Toisuta, Habollah . “Beragama Dalam Masyarakat Plural”, dalam *Moderasi Beragama Dari Indonesia untuk Dunia*, Ahmala Arifin (Ed.). Yogyakarta: LKIS. 2019.
- Wahid, Abdurrahman. *Islam Kosmopolitan Nilai-nilai Indonesia dan Transformasi Kebudayaan*. Jakarta: The Wahid Institute. 2007.
- Zada, Khamami. *Islam Radikal Pergulatan Ormas-ormas Islam Garis Keras Indonesia*. Bandung: Teraju. 2002.
- Jurnal:**
- Fahri, Mohammad dkk. “Moderasi Beragama di Indonesia”, *Jurnal Intizar*. Vol. 25, No. 2. (Desember 2019).
- Farhan, Ibnu. “Anarkisme Epistemologis Paul Karl Feyerabend dan Relevansinya dalam Membentuk Pandangan Moderasi Beragama”. *Jurnal Studi Keislaman*. Vol. 20, No. 2. (2020).
- Haryanto, Sri. “Pendekatan Historis dalam Studi Islam” *Jurnal Ilmiah Studi Islam*. Vol. 17. No. 1 (2017) <https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/mq/article/view/927>
- Ismatullah, “Penafsiran M. Hasbi Ash-Shiddieqy Terhadap Ayat-ayat Hukum dalam Tafsir An-Nur” *Jurnal MAZHAB*. Vol 13, No. 2 (Desember 2014).
- Laisa, Emna. “Islam dan Radikalisme” *Islamuna: Jurnal Studi Islam*. Vol. 1. No. 1 (2014).

Nur, Afrizal, dan Mukhlis. “Konsep Wasatiyah dalam Al-Qur’an: (Studi Komparatif antara Tafsir at-Tahrir Wa at-Tanwir dan Aisar at-afsir)”. *Jurnal An-Nur*. Vol. 4, No. 2. (2015).

Ulinuha, Muhammad. “Moderasi Beragama Perspektif Hasbi Ash-Shiddieqy, Hamka, dan Quraish Shihab: Kajian atas Tafsir An-Nur, Al-Azhar, dan Al-Misbah”. *Jurnal Suhuf*. Vol. 13, No. 1. (Juni 2020).

Skripsi:

Bimantoro, Bayu Arif. *Istidraj dalam Tafsir Al-Qur’anul Majid An-Nuur Karya Hasbi Ash-Shiddieqy*. SKRIPSI, UIN Sunan Ampel Surabaya. 2021.

Khaira, Suci. *Moderasi Beragama (Studi Analisis Kitab Tafsir Al-Muharrar Al-Wajiz Karya Ibnu ‘Atiyyah)*. SKRIPSI, IIQ Jakarta. 2020).

Mubarak, Husni. *Moderasi Tafsir Nusantara (Study Analisa Atas Tafsir Al-Iklil Karya Mishbah Mushthafa)*. SKRIPSI, IIQ Jakarta. 2020.

Ni’matul, Ikrimatu Ziadatun. “Moderasi beragama Perspektif Tafsir Ijtima’i (Studi Komparatif Al-Manar dan Tafsir Fi Zhilal Al-Qur’an)”. Skripsi, IIQ Jakarta. 2021.

Rahman, Farhan Triana. “Moderasi Beragama Menurut Sayyid Qutb (Kajian Sosio Historis Penafsiran Sayyid Qutb Pada QS. Al-Baqarah ayat: 143 dalam Kitab Fi Zhilal al-Qur’an)”. Skripsi, UM Surakarta. 2021.

Sakinah, Nurul. “Moderasi Beragama dalam Perspektif Mufasir Nusantara (Kajian Tafsir Q.S Al-Baqarah [2]: 143)”. Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021.

Zahara, Ulfa. *Konsep Kebahagiaan dalam Perspektif Al-Qur’an (Studi Deskriptif Analisis Tafsir-Tafsir Tematik)*. SKRIPSI, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Tesis:

Mubarak, Husni. “Moderasi Taafsir Nusantara (Study Analisa Atas Tafsir Al-Iklil Karya Mishbah Musthafa)”. Tesis, IIQ Jakarta. 2020.

Nurhidayati. “Unsur-Unsur Beragaman Dalam Kitab Tafsir Al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab: Analisis Tafsir Maqasidi”. TESIS, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2021.

Internet:

<https://tinyurl.com/3x6ph5b9> (diakses pada 03 Februari 2020, 21.00 WIB).

<https://dedikayunk.wordpress.com/2014/11/19/biografi-al-qasimi-dan-tafsirnya-mahasin-at-tawil/> (diakses pada, 19 November 2014).

<https://www.bps.go.id/news/2015/11/18/127/mengulik-data-suku-di-indonesia.html>, (diakses pada, 14 Maret 2022).

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/30/sebanyak-8688-penduduk-indonesia-beragama-islam>, (diakses pada, 03 September 2021).

<https://bincangsyariah.com/kolom/mengapa-tidak-boleh-memaksakan-agama-pada-orang-lain/>, diakses pada (29 Juni 2022, 11.00 WIB).



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kuni Khilyatal Khadrah
NIM : U20181075
Prodi/Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Humaniora
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi dari skripsi ini yang berjudul "**Moderasi Beragama Dalam Al-Qur'an (Studi Analisis Kitab Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur Karya Hasbi Ash-Shiddieqy)**" adalah penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 29 Juni 2022
Saya yang menyatakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD
JEMBER



METERAI
TEMPEL
CF5DAJX890945787

Kuni Khilyatal Khadrah
Nim. U20181075

BIOGRAFI PENULIS



A. Identitas Mahasiswa:

Nama Lengkap : KUNI KHILYATAL KHADRAH
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, tanggal lahir : Jember, 27 November 1997
Alamat : Desa Sabrang, Kecamatan Ambulu,
Kabupaten Jember, Jawa Timur
Jurusan/Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
NIM : U20181075
No. Hp : 087772015817
Email : Kunikhilya@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan Formal:

1. TK : TK Al-Hidayah 73 Sabrang
2. MI : MI 22 Al-Ikhlas Sabrang
3. MTs : MTs NU Banat Kudus
4. MA : MA NU Banat Kudus